

PUTUSAN
Nomor 4/Pid.S/2019/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Singkat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H Muhammad Said Asyura
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun /11 April 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 171, Sungguminasa,
Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 4/Pid.S/2019/PN Sgm tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.S/2019/PN Sgm tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **H. MUH. SAID ASYURA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **H. MUH. SAID ASYURA** dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit Handphone merk Samsung Lipat warna Putih, Model :GT-E1272, IMEI:352713/07899766/7,IMEI:352714/07/899766/5, S/N:RR1H1095L5Y, terdapat didalamnya SIM Card 1 Telkomsel 085240751010 No.PUK: 0025000004339946, SIM Card 2 Telkomsel 082397757579 No. PUK 621000978275757900;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo 14 Inchi, warna hitam, MO PF9XB7B21005;
 - 1 Unit Handphone merk Samsung warna biru tua, Model:SM-8310E, IMEI:359941/06/437999/5,IMEI:359942/06/437999/3,S/N:RR1H203QHT H, terdapat didalamnya Sim Card Telkomsel: 082190000269; Dikembalikan kepada Irfan Wahab Alias Iwa.
 - Foto copy yang dilegalisir C1 Hologram/Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk tingkat DPRD Kab. Gowa pada Kelurahan Pangkabinanga, Parangbanoa dan Desaa Bontoala;
 - Foto copy yang dilegalisir Print Foto SMS Percakapan Terdakwa IMRAN dengan Terdakwa SULAIMAN;
 - Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoala, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Parangbanoa**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Pangkabinanga**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Tetebatu**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Mangalli**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Panakkukang**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Julukanaya**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Bontoramba**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;

- Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Bungaejaya**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Pallangga**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Julubori**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Jenetallasa**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Toddotoa**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Taeng**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Kampili**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Julupa'mai**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julupai, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Parangbanoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bungaejaya, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Mangalli, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Tetebatu, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julubori, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Panakkukang, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kec. Pallangga Kab. Gowa;

- **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Taeng, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pallangga, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoramba, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Kampili, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Toddotoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Jenetallasa, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoala, Kec. Pallangga Kab. Gowa. Dipergunakan dalam perkara Sulaiman Bin Sahabuddin.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, belum pernah dihukum dan selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa H. MUHAMMAD SAID ASYURA bersama-sama dengan Terdakwa Imran Bin Mudding dan terdakwa IRFAN WAHAB yang penuntutannya diajukan secara terpisah pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Aula Kantor Camat

Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2019 dilangsungkan pemilihan umum yakni Pemilihan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan diselenggarakan secara serentak tepatnya pada tanggal 17 April 2019.
- Bahwa terkait dengan proses pemilihan umum dimaksud khususnya Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten / Kota, telah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa Nomor : 157/ PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018, dimana antara lain yang ditetapkan dalam DCT Anggota DPRD Kab. Gowa khususnya dari Dapil Gowa 7 (Palangga- Barombong), antara lain sebagai berikut :
 - Muhammad Said Asyura dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) No. urut 2
 - Mursalim, SH. MM dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) No. urut 3
 - Yuniarti, SH dari Partai Gerindra No. urut 7
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gowa Nomor : 24/PP.05-Kpt/ 7306/KPU-Kab/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa telah ditetapkan dan diangkat sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa Untuk Pemilu Tahun 2019 yaitu
 1. Yulianti (Perempuan) alamat BTN Jenetallasa Permai B A3/10
 2. Irfan Wahab, S.Pd.I (Laki-laki) alamat Palangga
 3. Imran (Laki-laki) (Terdakwa) alamat Dusun Lambengi Desa Bontoala
- Bahwa setelah pemilihan umum serentak dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa H. MUH. SAID ASYURA, yang merupakan peserta

pemilu legislatif DPRD Kab. Gowa berdasarkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gowa Partai Persatuan Pembangunan menghubungi Imran, sehingga Imran Berasma Irfan menemui Terdakwa H. Muh. Said Asyura di Masjid Perumahan Griya Asinda Pratama Kel. Manggalli Kec. Pallangga Kab. Gowa, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa H. Muh. Said Asyura bercerita tentang perolehan suaranya, dan meminta data salinan C1 namun tidak diberikan oleh Imran sehingga Terdakwa H. Muh. Said Asyura meminta kepada

- Imran agar diberitahukan saja perolehan suaranya sehingga Imran mengatakan akan menginformasikan kepada Terdakwa H. Muh. Said Asyura jika Imran sudah mengetahui perolehan suara Terdakwa H. Said Asyura. Kemudian sebelum Imran bersama Irfan Wahab meninggalkan halaman masjid tersebut Terdakwa H. Muh. Said Asyura menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Imran, dengan alasan untuk biaya operasional.
- selanjutnya Sekitar 3 hari kemudian Terdakwa H. MUHAMMAD SAID ASYURA menelpon Imran untuk menanyakan perihal hasil perolehan suaranya dan Imran menyampaikan bahwa perolehan suara terdwka hanya sedikit dan berada di urutan ke 3 setelah sdr.RAMLI REWA dan sdr.H DAHLAN Dg. TAWANG. Selanjutnya Terdakwa H. Muh. Said Asyura meminta bantuan kepada Imran agar Terdakwa H. Muh. Said Asyura bisa naik di urutan ke 2 diinternal Partai PPP yang nantinya bisa terpilih, namun Imran mengatakan kepada Terdakwa H.MUHAMMAD SAID ASYURA bahwa mengenai hal itu agak susah.
- Keesokan harinya sekitar Pukul 13.00 wita, ketika Imran berada di Kantor PPK Pallangga, Imran ditelpon lagi oleh Terdakwa H. MUHAMMAD SAID ASYURA untuk minta bertemu dengan Imran, sehingga Imran keluar dan bertemu di SPBU Pallangga dan setelah bertemu Terdakwa H. Muh. Said Asyura meminta lagi kepada Imran bagaimana supaya dibantu perolehan suaranya, namun lagi-lagi Imran tetap mengatakan bahwa itu tidak bisa. Selanjutnya pada awal Mei 2019, sekira Pukul 00.30 wita, Imran bersama Irfan Wahab semntara dalam perjalanan dan ketika berada di Jalan Alauddin Makassar, lalu Imran ditelpon lagi oleh Terdakwa H. MUHAMMAD SAID ASYURA untuk minta lagi bertemu, namun Imran menolaknya dengan alasan kelelahan namun Terdakwa H. MUHAMMAD SAID ASYURA tetap ngotot untuk minta bertemu sehingga Imran bersama Irfan Wahab menemui Terdakwa H. Muh. Said Asyura di

Warkop di Jl. Toddopuli Makassar. Dimana saat itu Imran bersama Lk. IRFAN tiba duluan Warkop dan tidak lama kemudian disusul oleh Terdakwa H. MUHAMMAD SAID ASYURA. Selanjutnya Terdakwa H. MUHAMMAD SAID ASYURA kembali meminta kepada Imran untuk tetap dibantu perolehan suaranya dan menjanjikan akan memberikan kepada IMRAN uang sebesar 250 juta rupiah.

- Bahwa dari pertemuan tersebut Imran akhirnya memenuhi permintaan Terdakwa H. Muh. Said Asyura sehingga pada tanggal 27 April 2019 ketika Imran berada di kantor camat pallangga. Imran meminta kepada Mizwar Wahyudi untuk mengambil alih tugas Mizwar Wahyudi selaku Devisi Tehnis untuk sistem penghitungan/SITUNG (agregator) sehingga Mizwar Wahyudi menyerahkan tugasnya kepada Imran dan imran langsung merubah data DAA1 melalui aplikasi rekapitulasi perhitungan suara ditingkat desa dengan menggunakan Laptop milik Juslina dengan cara mengurangi perolehan suara Internal Partai PPP caleg lain dan menambah suara Terdakwa H. MUHAMMAD SAID ASYURA sehingga perolehan suara Terdakwa H. Muh. Said Asyura mengalami perubahan dari urutan ke 3 menjadi urutan ke 2 menggeser poisisi H. DAHLAN DG TAWANG.
- Bahwa adapun rincian perolehan suara yang telah dirubah oleh Imran atas permintaan terdakwa antara lain sebagai berikut:

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1. Desa Pangkabinanga :

Caleg atas nama **MUHAMMAD SAID ASYURA** untuk Desa Pangkabinanga yakni terdapat perubahan data di TPS 05 yang awalnya suara **MUHAMMAD SAID ASYURA** hanya 28 pada sertifikat C1 kemudian berubah menjadi 45 pada sertifikat model DAA1.

Terdapat pengurangan suara pada caleg atas nama **IRWAN ABIDIN, S.Pi., M.M. Dg. GASSING** pada sertifikat model C1 suaranya sebesar 86 kemudian di sertifikat model DAA1 suaranya sisa 69 atau terdapat pengurangan sebesar 17 suara.

2. Desa Jenetallasa;

Adapun pergeseran suara untuk **MUHAMMAD SAID ASYURA** di Desa Jenetallasa terdapat di 15 TPS yakni sebagai berikut:

- ✓ TPS 01 suara awalnya 0 berubah menjadi 10, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama **FAISAL, S.Sos. Dg.**

BALI sebanyak 10 suara.sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 1 menjadi 1 suara.

- ✓ TPS 08 suara awalnya 1 berubah menjadi 11, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 10 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 12 menjadi 2 suara.
- ✓ TPS 09 suara awalnya 0 berubah menjadi 20, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 20 sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 22 menjadi 2 suara.
- ✓ TPS 13 suara awalnya 0 berubah menjadi 20, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 20 suara.sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 29 menjadi 9 suara.
- ✓ TPS 14 suara awalnya 2 berubah menjadi 12 , penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama DJULYA EKA PUSVITA sebanyak 10 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 13 menjadi 3 suara.
- ✓ TPS 16 suara awalnya 2 berubah menjadi 12 , penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 10 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 14 menjadi 4 suara.
- ✓ TPS 19 suara awalnya 0 berubah menjadi 20 , penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 20 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 28 menjadi 8 suara.
- ✓ TPS 21 suara awalnya 0 berubah menjadi 10 , penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 10 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 18 menjadi 8 suara.
- ✓ TPS 28 suara awalnya 2 berubah menjadi 22, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 20 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 37 menjadi 17 suara.
- ✓ TPS 29 suara awalnya 0 berubah menjadi 3, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama IRWAN ABIDIN, S.Pi.,

M.M. Dg. GASSING sebanyak 3 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 3 menjadi 0 suara.

- ✓ TPS 33 suara awalnya 0 berubah menjadi 10, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 10 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 19 menjadi 9 suara.
- ✓ TPS 34 suara awalnya 0 berubah menjadi 3, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama H. MUH. DAHLAN Dg. TAWANG sebanyak 3 suara, sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 3 menjadi 0 suara.
- ✓ TPS 35 suara awalnya 0 berubah menjadi 2, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 2 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 2 menjadi 0 suara.
- ✓ TPS 43 suara awalnya 0 berubah menjadi 8, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 8 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 8 menjadi 0 suara.
- ✓ TPS 52 suara awalnya 4 berubah menjadi 14, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 10 suara, sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 16 menjadi 6 suara.

Bahwa dari perubahan suara tersebut terlihat sehingga perolehan suara Terdakwa H. Muhammad Said Asyura berada di urutan kedua menggeser caleg atas nama H. Muh. Dahlan Dg. Tawang ke urutan ke 3.

- Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu Tahun 2019, pada Pasal 17 diatur, bahwa (1) PPK melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam:
 - a. 1 (satu) wilayah kelurahan / desa atau sebutan lain
 - b. 1 (satu) wilayah kecamatan

Dimana untuk wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain tersebut dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK

- Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat desa di Kecamatan Palangga Kab. Gowa atas perolehan suara dalam pemilu 2019 tersebut, telah ditetapkan dan disepakati dalam rapat pleno yang dihadiri oleh

Panitia Pemungutan Suara (PPS), PPK, saksi peserta pemilu dan Panswascam yang kemudian dituangkan dalam formulir model DAA1 Plano dan DAA1 soft file. Namun demikian Imran bersama dengan Terdakwa Irfan Wahab als Iwa bin H. Abd Wahab selaku Anggota PPK Kecamatan Palangga telah bekerjasama membuat perubahan data Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat desa (DAA1), dengan mengubah data pada soft file DAA1 setelah pleno tingkat desa selesai dan perubahan tersebut dilakukan oleh Imran bersama terdakwa Irfan Wahab als Iwa bin H. Abd Wahab diluar rapat pleno bahkan telah dicetak oleh Terdakwa Imran dan Irfan Wahab als Iwa bin H. Abd Wahab serta akan diserahkan kepada peserta pemilu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa H. MUHAMMAD SAID ASYURA bersama-sama dengan Terdakwa Imran Bin Mudding dan terdakwa IRFAN WAHAB yang penuntutannya diajukan secara terpisah pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di di Warkop Kedai Kopi / Samping Country Cofee Resto (CCR) Jalan Toddopuli Raya Timur Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya ditempat lain berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP pengadilan negeri sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.* Yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2019 dilangsungkan pemilihan umum yakni Pemilihan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD

Kabupaten / Kota serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan diselenggarakan secara serentak tepatnya pada tanggal 17 April 2019.

- Bahwa terkait dengan proses pemilihan umum dimaksud khususnya Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten / Kota, telah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa Nomor : 157/ PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018, dimana antara lain yang ditetapkan dalam DCT Anggota DPRD Kab. Gowa khususnya dari Dapil Gowa 7 (Palangga- Barombong), antara lain sebagai berikut :
 - Muhammad Said Asyura dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) No. urut 2
 - Mursalim, SH. MM dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) No. urut 3
 - Yuniarti, SH dari Partai Gerindra No. urut 7
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gowa Nomor : 24/PP.05-Kpt/ 7306/KPU-Kab/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa telah ditetapkan dan diangkat sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa Untuk Pemilu Tahun 2019 yaitu
 1. Yulianti (Perempuan) alamat BTN Jenetallasa Permai B A3/10
 2. Irfan Wahab, S.Pd.I (Laki-laki) alamat Palangga
 3. Imran (Laki-laki) (Terdakwa) alamat Dusun Lambengi Desa Bontoala
- Bahwa setelah pemilihan umum serentak dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa H. MUH. SAID ASYURA, yang merupakan peserta pemilu legislatif DPRD Kab. Gowa berdasarkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gowa Partai Persatuan Pembangunan menghubungi Imran, sehingga Imran Berasma Irfan menemui Terdakwa H. Muh. Said Asyura di Masjid Perumahan Griya Asinda Pratama Kel. Manggalli Kec. Pallangga Kab. Gowa, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa H. Muh. Said Asyura bercerita tentang perolehan suaranya, dan meminta data salinan C1 namun tidak diberikan oleh Imran sehingga Terdakwa H. Muh. Said Asyura meminta kepada Imran agar diberitahukan saja perolehan suaranya sehingga Imran mengatakan akan menginformasikan kepada Terdakwa H. Muh. Said Asyura jika Imran sudah mengetahui perolehan suara Terdakwa H. Said Asyura. Kemudian

sebelum Imran bersama Irfan Wahab meninggalkan halaman masjid tersebut Terdakwa H. Muh. Said Asyura menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3,000.000;- (tiga juta rupiah) kepada Imran, dengan alasan untuk biaya operasional.

- selanjutnya Sekitar 3 hari kemudian Terdakwa H. MUHAMMAD SAID ASYURA menelpon Imran untuk menanyakan perihal hasil perolehan suaranya dan Imran menyampaikan bahwa perolehan suara terdakwa hanya sedikit dan berada di urutan ke 3 setelah sdr.RAMLI REWA dan sdr.H DAHLAN Dg. TAWANG. Selanjutnya Terdakwa H. Muh. Said Asyura meminta bantuan kepada Imran agar Terdakwa H. Muh. Said Asyura bisa naik di urutan ke 2 di internal Partai PPP yang nantinya bisa terpilih, namun Imran mengatakan kepada Terdakwa H. MUHAMMAD SAID ASYURA bahwa mengenai hal itu agak susah,
- Keesokan harinya sekitar Pukul 13.00 wita, ketika Imran berada di Kantor PPK Pallangga, Imran ditelpon lagi oleh Terdakwa H. MUHAMMAD SAID ASYURA untuk minta bertemu dengan Imran, sehingga Imran keluar dan bertemu di SPBU Pallangga dan setelah bertemu Terdakwa H. Muh. Said Asyura meminta lagi kepada Imran bagaimana supaya dibantu perolehan suaranya, namun lagi-lagi Imran tetap mengatakan bahwa itu tidak bisa. Selanjutnya pada awal Mei 2019, sekira Pukul 00.30 wita, Imran bersama Irfan Wahab semantara dalam perjalanan dan ketika berada di Jalan Alauddin Makassar, lalu Imran ditelpon lagi oleh Terdakwa H. MUHAMMAD SAID ASYURA untuk minta lagi bertemu, namun Imran menolaknya dengan alasan kelelahan namun Terdakwa H. MUHAMMAD SAID ASYURA tetap ngotot untuk minta bertemu sehingga Imran bersama Irfan Wahab menemui Terdakwa H. Muh. Said Asyura di Warkop di Jl. Toddopuli Makassar. Dimana saat itu Imran bersama Lk. IRFAN tiba duluan Warkop dan tidak lama kemudian disusul oleh Terdakwa H. MUHAMMAD SAID ASYURA. Selanjutnya Terdakwa H. MUHAMMAD SAID ASYURA kembali meminta kepada Imran untuk tetap dibantu perolehan suaranya dan menjanjikan akan memberikan kepada IMRAN uang sebesar 250 juta rupiah.
- Bahwa dari pertemuan tersebut Imran akhirnya memenuhi permintaan Terdakwa H. Muh. Said Asyura sehingga pada tanggal 27 April 2019 ketika Imran berada di kantor camat pallangga. Imran meminta kepada Mizwar Wahyudi untuk mengambil alih tugas Mizwar Wahyudi selaku Devisi Tehnis untuk sistem penghitungan/SITUNG (agregator) sehingga

Mizwar Wahyudi menyerahkan tugasnya kepada Imran dan Imran langsung merubah data DAA1 melalui aplikasi rekapitulasi perhitungan suara ditingkat desa dengan menggunakan Laptop milik Juslina dengan cara mengurangi perolehan suara Internal Partai PPP caleg lain dan menambah suara Terdakwa H. MUHAMMAD SAID ASYURA sehingga perolehan suara Terdakwa H. Muh. Said Asyura mengalami perubahan dari urutan ke 3 menjadi urutan ke 2 menggeser posisi H. DAHLAN DG TAWANG.

- Bahwa adapun rincian perolehan suara yang telah dirubah oleh Imran atas permintaan terdakwa antara lain sebagai berikut:

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1. Desa Pangkabinanga :

Caleg atas nama **MUHAMMAD SAID ASYURA** untuk Desa Pangkabinanga yakni terdapat perubahan data di TPS 05 yang awalnya suara **MUHAMMAD SAID ASYURA** hanya 28 pada sertifikat C1 kemudian berubah menjadi 45 pada sertifikat model DAA1.

Terdapat pengurangan suara pada caleg atas nama **IRWAN ABIDIN, S.Pi., M.M. Dg. GASSING** pada sertifikat model C1 suaranya sebesar 86 kemudian di sertifikat model DAA1 suaranya sisa 69 atau terdapat pengurangan sebesar 17 suara.

2. Desa Jenetallasa;

Adapun pergeseran suara untuk **MUHAMMAD SAID ASYURA** di Desa Jenetallasa terdapat di 15 TPS yakni sebagai berikut:

- ✓ TPS 01 suara awalnya 0 berubah menjadi 10, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama **FAISAL, S.Sos. Dg. BALI** sebanyak 10 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 1 menjadi 1 suara.
- ✓ TPS 08 suara awalnya 1 berubah menjadi 11, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama **FAISAL, S.Sos. Dg. BALI** sebanyak 10 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 12 menjadi 2 suara.
- ✓ TPS 09 suara awalnya 0 berubah menjadi 20, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama **FAISAL, S.Sos. Dg. BALI** sebanyak 20 sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 22 menjadi 2 suara.

- ✓ TPS 13 suara awalnya 0 berubah menjadi 20; penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 20 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 29 menjadi 9 suara.
- ✓ TPS 14 suara awalnya 2 berubah menjadi 12 , penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama DJULYA EKA PUSVITA sebanyak 10 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 13 menjadi 3 suara.
- ✓ TPS 16 suara awalnya 2 berubah menjadi 12 , penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 10 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 14 menjadi 4 suara.
- ✓ TPS 19 suara awalnya 0 berubah menjadi 20 , penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 20 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 28 menjadi 8 suara.
- ✓ TPS 21 suara awalnya 0 berubah menjadi 10 , penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 10 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 18 menjadi 8 suara.
- ✓ TPS 28 suara awalnya 2 berubah menjadi 22, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 20 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 37 menjadi 17 suara.
- ✓ TPS 29 suara awalnya 0 berubah menjadi 3, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama IRWAN ABIDIN, S.Pi., M.M. Dg. GASSING sebanyak 3 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 3 menjadi 0 suara.
- ✓ TPS 33 suara awalnya 0 berubah menjadi 10, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 10 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 19 menjadi 9 suara.
- ✓ TPS 34 suara awalnya 0 berubah menjadi 3, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama H. MUH. DAHLAN Dg. TAWANG sebanyak 3 suara, sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 3 menjadi 0 suara.

- ✓ TPS 35 suara awalnya 0 berubah menjadi 2, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 2 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 2 menjadi 0 suara.
- ✓ TPS 43 suara awalnya 0 berubah menjadi 8, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 8 suara. sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 8 menjadi 0 suara.
- ✓ TPS 52 suara awalnya 4 berubah menjadi 14, penambahan suara diambil dari suara caleg atas nama FAISAL, S.Sos. Dg. BALI sebanyak 10 suara, sehingga mengurangi suara caleg tersebut dari 16 menjadi 6 suara.

Bahwa dari perubahan suara tersebut terlihat sehingga perolehan suara Terdakwa H. Muhammad Said Asyura berada di urutan kedua menggeser caleg atas nama H. Muh. Dahlan Dg. Tawang ke urutan ke 3.

- Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu Tahun 2019, pada Pasal 17 diatur, bahwa (1) PPK melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam:
 - c. 1 (satu) wilayah kelurahan / desa atau sebutan lain
 - d. 1 (satu) wilayah kecamatan
 Dimana untuk wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain tersebut dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
- Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat desa di Kecamatan Palangga Kab. Gowa atas perolehan suara dalam pemilu 2019 tersebut, telah ditetapkan dan disepakati dalam rapat pleno yang dihadiri oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), PPK, saksi peserta pemilu dan Panswascam yang kemudian dituangkan dalam formulir model DAA1 Plano dan DAA1 soft file. Namun demikian Imran bersama dengan Terdakwa Irfan Wahab als Iwa bin H. Abd Wahab selaku Anggota PPK Kecamatan Palangga telah bekerjasama membuat perubahan data Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat desa (DAA1), dengan mengubah data pada soft file DAA1 setelah pleno tingkat desa selesai dan perubahan tersebut dilakukan oleh Imran bersama terdakwa Irfan Wahab als Iwa bin H. Abd Wahab diluar rapat pleno bahkan telah dicetak

oleh Terdakwa Imran dan Irfan Wahab als Iwa bin H. Abd Wahab serta akan diserahkan kepada peserta pemilu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juanto Bin Djufri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemilu diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019;
 - Bahwa Pemilihan Umum yang berlangsung untuk pemilihan Presiden, DPRD Pusat, DPRD Kabupaten, DPD;
 - Bahwa ada temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh salah satu anggota PPK Palangga;
 - Bahwa Pelanggaran pemilu dilakukan oleh Anggota PPK yang bernama Imran selaku terdakwa, Irfan dan H. said serta Sulaiman;
 - Bahwa Caranya ditemukan pelanggaran pemilu karena adanya informasi melalui pesan di Whatsapp kepada saksi yang isi pesannya bahwa adanya pergeseran suara yang diduga dilakukan oleh salah satu anggota PPK terhadap Anggota Caleg dari Partai Gerindra, Partai PKS, Partai PPP;
 - Bahwa setelah mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu, kemudian saksi melakukan klarifikasi dan identifikasi masalah tersebut dilapangan, dan pada saat itu kami sedang melakukan rekap di KPU Kabupaten dan saat malam hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 saksi mengajak teman komisioner lain ke Kantor Camat Palangga, dan saat itu sedang dilakukan rekap di Kantor Kecamatan ;
 - Bahwa tindakan kami setelah adanya temuan pelanggaran pemilu lalu kami koordinasi dengan pihak Polres, setelah itu kami melakukan pertemuan antara Dakumdu yakni Polisi, Jaksa dan Bawaslu dan hasil pertemuan Dakumdu sesuai Pasal 532 KUHP yakni terbukti adanya pelanggaran pemilu yaitu pergeseran suara sehingga masalah tersebut diproses lebih lanjut oleh pihak Polsek ;
 - Bahwa apabila salah satu pihak Dakumdu tidak menyetujui mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilu yakni pergeseran suara maka tidak dapat

ditindak lebih lanjut;

- Bahwa untuk mengetahui adanya pergeseran suara atau perbedaan data perolehan suara secara fisik yaitu dengan membandingkan data yang ada pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS (Plano C1) dengan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat desa (DAA1);
- Bahwa adapun data secara rinci pergeseran suara yang dilakukan oleh terdakwa Imran untuk Partai Genrindra caleg bernama Yuniarti, SH terdapat perubahan suara dari 4 TPS yakni dari TPS 6 yang awalnya memiliki 0 suara pada sertifikat C1 kemudian berubah menjadi 9 suara, TPS 7 yang awalnya memiliki 0 suara kemudian di DAA.1 berubah menjadi 7 suara, TPS 9 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 4 suara di DAA.1, sedangkan TPS 10 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 2 suara di DAA.1;
- Bahwa adapun data secara rinci pergeseran suara yang dilakukan oleh terdakwa Imran untuk Partai Keadilan Sejahtera caleg bernama Mursalim terdapat perubahan suara dari 11 TPS yakni dari TPS 6 yang awalnya memiliki 0 suara pada sertifikat C1 kemudian berubah menjadi 9 suara, TPS 7 yang awalnya memiliki 0 suara kemudian di DAA.1 berubah menjadi 7 suara, TPS 9 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 4 suara di DAA.1, sedangkan TPS 10 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 2 suara di DAA.1;
- Bahwa adapun data secara rinci pergeseran suara yang dilakukan oleh terdakwa Imran untuk Partai Keadilan Sejahtera caleg bernama Mursalim terdapat perubahan suara dari 11 TPS yakni perolehan suara dari 11 TPS hanya memiliki 4 suara sesuai rekap DA1 (rekap palsu) kemudian bertambah 97 suara sehingga total suara yang diperoleh setelah penambahan menjadi 101 suara ;
- Bahwa adapun data secara rinci pergeseran suara yang dilakukan oleh terdakwa Imran untuk Partai PPP Caleg atas nama H. Muh. Said Asyura terdapat perubahan suara dari 15 TPS dari 5 Desa yakni Desa Bontoala jumlah suara sebanyak 110 bertambah menjadi 113 suara, Desa Jenetallasa jumlah suaranya sebanyak 64 bertambah menjadi 130 suara, Desa Parang Banoa jumlah suaranya sebanyak 14 bertambah menjadi 34 suara, Desa Pangkabinanga jumlah suaranya sebanyak 468 bertambah menjadi 485 suara, dan Desa Bontoramba jumlah suaranya sebanyak 72 bertambah menjadi 78 suara;
- Bahwa adapun perolehan para caleg tersebut bertambah, yakni Caleg

Yuniarti, SH dari Partai Gerindra bertambah karena diperoleh dari suara caleg partai yang sama, dan Caleg Mursalim dari Partai PKS bertambah karena diperoleh suara caleg dari partai yang sama bernama Rusman Dg. Naba, sedangkan Caleg H. Muh. Said. Asyura bertambah suaranya karena diperoleh dari suara caleg partai yang sama yakni caleg Faisal, Irwan Abidin, dan Julia Eka Puspita, sebagaimana pergeseran suara tersebut terjadi didalam internal partai;

- Bahwa perubahan data tersebut ditemukan dari pengawasan Bawaslu dengan KPU setelah dilakukan pengecekan dan penyanggahan data C1 sehingga diketahui ada data yang bergeser pada data Hardcopy DAA.1 ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya perubahan data lalu kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait yakni meminta keterangan dari terdakwa Imran dan Irfan serta beberapa saksi dan anggota PPK lainnya, lalu setelah kami mencocokkan bukti rekapan perolehan suara dari beberapa TPS sehingga menguatkan dugaan kami bahwa terdakwa Imran dan Irfan melakukan pelanggaran, setelah itu pihak Kepolisian mengamankan terdakwa Imran dan Irfan serta barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop serta 2 (dua) unit Handphone serta dokumen-dokumen DAA.1 dan DA.1 yang sudah di print;
- Bahwa yang melakukan rekapitulasi perolehan suara DAA.1 atau menginput data yaitu terdakwa Imran dan Irfan Wahab;
- Bahwa selain informasi dari masyarakat, kami sudah lama menduga dan ada kecurigaan kami terhadap salah satu kecamatan yang sangat telat melakukan rekapitulasi yaitu Kecamatan Pallangga sementara kecamatan sudah banyak yang hampir selesai dan bahkan sudah ada yang selesai rekapnya, dan dugaan kami menguat setelah adanya informasi bahwa ada permainan perubahan suara sehingga kami fokus melakukan pengawasan terhadap kecamatan Pallangga dan kami saling koordinasi kepada teman-teman Bawaslu, KPU dan Polres untuk melakukan pengecekan langsung ke TKP dan hasil pengecekan kami itulah terbukti adanya pergeseran suara sehingga dilakukan pengamanan terhadap terdakwa Imran, dan Irfan;
- Bahwa perubahan data yang dilakukan oleh terdakwa Imran masih dalam rangkaian pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, dan data perolehan suara disemua desa sudah selesai dilakukan penginputan pada DAA. 1 soft file dan pengisian DAA.1 plano yang telah ditanda tangani oleh saksi partai dan PPK, dan yang belum dilakukan adalah penyerahan dokumen DAA.1 dan DA.1 kepada saksi dan Panwascam serta penetapan secara keseluruhan hasil

rekap kecamatan Pallangga;

- Bahwa berdasarkan informasi klarifikasi teman saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Imran yaitu Husnaeni bahwa Terdakwa Imran dijanjikan sejumlah dana oleh Caleg yang ditambah suaranya sebesar Rp200.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Imran bahwa ia baru menerima dana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Caleg yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa setelah kami menemukan perubahan data perolehan suara kemudian kami mengulang rekap dan mengurangi suara caleg dan menambah suara caleg yang sebenarnya;
- Bahwa proses rekapitulasi perolehan suara dilakukan di TPS, Kecamatan dan Kabupaten;
- Bahwa Saksi mendapatkan data dalam bentuk Hardcopy dan Soft file;
- Bahwa hasil rekapan dari TPS dituangkan dalam bentuk C1 Plano yang sudah dirampungkan kemudian dituangkan dalam bentuk menjadi DAA.1 ;
- Bahwa data yang saksi dapatkan di lapangan masih dalam bentuk file yang sudah terjadi perubahan dan hasil C1 Plano;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Imran, sempat dilakukan pengecekan sms percakapan pada handphone milik terdakwa Imran dan irfan;
- Bahwa kami selaku Penyelenggara Pemilu, kami dapat mengambil hasil C1 yang sudah di print dan yang telah dibagikan kepada Panwas, Para Saksi dan PPK, sehingga dari data C1 tersebut kami dapat melihat adanya perubahan data perolehan suara Caleg;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah;

2. Ruslan Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun tugas saksi selaku Ketua di Panwascam adalah mengawasi seluruh tahapan Pemilu yang sedang berlangsung saat itu;
- Bahwa permasalahan yang terjadi dalam proses pemilihan yang sedang berlangsung saat itu yakni pergeseran suara masalah penambahan dan pengurangan suarayang terjadi didalam internal partai, seperti penambahan suara Caleg No. Urut 2 bernama H. Muh. Said Asyura dari Partai PPP dengan cara mengurangi suara Caleg sesama Internal partai;
- Bahwa yang melakukan perubahan data yakni penambahan dan

- pengurangan suara terhadap Caleg adalah anggota PPK yakni Imran selaku terdakwa, H. Said Asyura selaku Caleg dari Partai PPP serta Irfan;
- Bahwa tugas Terdakwa Imran selaku Divisi Data PPK Kecamatan Pallangga sedangkan Irfan selaku Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya berawal pada tanggal 10 Mei 2019, saksi meminta kepada terdakwa Imran untuk memprint data DAA.1 untuk desa dan kelurahan, namun terdakwa Imran mengatakan tidak ada printer dan kertas yang semestinya DAA.1 diberikan kepada saksi partai dan Panwascam, setelah itu saksi meminta soft copy dalam bentuk Flash disk lalu saksi membuka laptop dan membandingkan data DAA.1 dengan data C1 serta data DAA.1 yang telah saksi dapatkan sebelumnya, sehingga dari hasil perbandingan data tersebut saksi menemukan adanya pergeseran suara yang terjadi didalam internal partai PPP seperti Caleg PPP atas nama H. Muh. Said Asyura bertambah perolehan suaranya dengan mengurangi suara Caleg lain dari partai PPP;
 - Bahwa data DA.1 yakni data rekapan kecamatan telah dicetak oleh terdakwa Imran di ruang Aula Kantor Kecamatan, yang setelah itu hasil print tersebut akan digandakan oleh terdakwa Imran serta Irfan di tempat foto copy samping kampus Unismuh Makassar, lalu saksi tiba-tiba ditelepon oleh Muhammadong dan menyampaikan agar dokumen DA.1 jangan digandakan karena terjadi permasalahan terhadap data DA.1, lalu saksi melarang terdakwa Imran untuk jangan digandakan dokumen tersebut sehingga kami kembali ke kantor kecamatan dan melakukan pencermatan dan membandingkan data yang diberikan oleh terdakwa Imran dengan rekap C1 Panwascam sehingga ditemukan pergeseran suara yang terjadi didalam internal partai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi suara Caleg H. Muh. Dahlan Dg. Tawang yang semula menjadi pemenang ke dua dan setelah terjadi pergeseran suara sehingga menjadi pemenang ke-3 sehingga tidak terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten karena jatah kursi untuk partai PPP hanya mendapat 2 kursi, sedangkan H. Muh. Said Asyura yang semula pemenang urutan ketiga menjadi pemenang urutan ke dua ;
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa Imran dalam melakukan perubahan data jumlah suara melalui aplikasi perhitungan suara ditingkat Desa yaitu 1 (satu) unit laptop namun saksi tidak mengetahui jenis laptop yang digunakan tersebut ;
 - Bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan suara didalam

Internal partai Genrindra, Partai PPP dan partai PKS oleh terdakwa, maka yang dirugikan adalah Para Caleg yang sebenarnya memenuhi syarat terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Gowa;

- Bahwa selain partai PPP, terdakwa Imran juga melakukan perubahan data jumlah suara di partai Gerindra dan partai PKS, yakni perolehan suara Caleg Yuniarti dari partai Gerindra ditambah suaranya dan Caleg Saharuddin Mone dikurangi suaranya, sedangkan dari partai PKS yang ditambah suaranya yaitu Caleg Mursalim dengan mengurangi suara caleg lain didalam internal partai itu sendiri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Muhammadong Bin Tawalla, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun tugas saksi selaku Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga di Panwascam Kecamatan Pallangga yakni mengawasi kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Pallangga beserta jajarannya;
- Bahwa permasalahan yang terjadi dalam proses pemilihan yang sedang berlangsung saat itu yakni pergeseran suara masalah penambahan dan pengurangan suara yang terjadi didalam internal partai, seperti penambahan suara Caleg No. Urut 2 bernama H. Muh. Said Asyura dari Partai PPP dengan cara mengurangi suara Caleg sesama Internal partai;
- Bahwa yang melakukan perubahan data yakni penambahan dan pengurangan suara terhadap Caleg adalah anggota PPK yakni Imran selaku terdakwa, H. Said Asyura selaku Caleg dari Partai PPP serta Irfan;
- Bahwa tugas Terdakwa Imran selaku Divisi Data PPK Kecamatan Pallangga sedangkan Irfan selaku Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berawal pada tanggal 10 Mei 2019, saksi meminta kepada terdakwa Imran untuk memprint data DAA.1 untuk desa dan kelurahan, namun terdakwa Imran mengatakan tidak ada printer dan kertas yang semestinya DAA.1 diberikan kepada saksi partai dan Panwascam, setelah itu saksi meminta soft copy dalam bentuk Flash disk lalu saksi membuka laptop dan membandingkan data DAA.1 dengan data C1 seta data DAA.1 yang telah saksi dapatkan sebelumnya, sehingga dari hasil perbandingan data tersebut saksi menemukan adanya pergeseran suara yang terjadi didalam internal partai PPP seperti Caleg PPP atas nama H. Muh. Said Asyura bertambah perolehan suaranya dengan mengurangi suara

Caleg lain dari partai PPP;

- Bahwa data DA.1 yakni data rekapan kecamatan telah dicetak oleh terdakwa Imran yang kemudian akan digandakan oleh terdakwa Imran ditempat foto copy disamping kampus Unismuh, namun pada saat itu saksi menelpon Muh. Ruslan selaku Ketua Panwascam agar menyampaikan kepada terdakwa Imran agar tidak menggandakan data DA.1 karena terjadi pergeseran suara khususnya pada internal partai PPP;
- Bahwa pada saat ditemukan adanya pergeseran suara, beberapa jam kemudian datanglah Caleg dapil 7 (Barombong-Pallangga) atas nama Muh. Dahlan Dg. Tawang yang memprotes adanya pergeseran atas perolehan suaranya, yang semula menjadi pemenang kedua namun setelah terjadi pergeseran suara internal partai kemudian H. Muh.Dahlan menjadi pemenang ke-3 sehingga tidak terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Gowa, karena jatuh kursi untuk partai PPP dapil 7 hanya mendapat 2 kursi ;
- Bahwa yang membantu terdakwa Imran melakukan perubahan data adalah Irfan Wahab ;
- Bahwa ada 5 desa yang bermasalah yaitu Desa Bontoala, Desa Jenetallasa, Kelurahan Parangbanoa, Kelurahan Pangkabinanga, Desa Bontoramba;
- Bahwa selain partai PPP, terdakwa Imran juga melakukan perubahan data jumlah suara di partai Gerindra dan partai PKS, yakni perolehan suara Caleg Yuniarti dari partai Gerindra ditambah suaranya dan Caleg Saharuddin Mone dikurangi suaranya, sedangkan dari partai PKS yang ditambah suaranya yaitu Caleg Mursalim dengan mengurangi suara caleg lain didalam internal partai itu sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Imran menerima uang panjar yang diberikan oleh H. Muh. Said Ayura Caleg Partai PPP sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga hal tersebut mendorong terdakwa Imran melakukan perubahan data suara caleg H. Muh. Said Asyura;
- Bahwa berdasarkan informasi dari teman saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Imran, bahwa H. Muh. Said Asyura menjanjikan uang kepada terdakwa Imran sebesar Rp200.000.000,- s/d Rp250.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari teman saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Imran, bahwa Caleg Mursalim dari partai PKS menjanjikan dana kepada terdakwa Imran sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Imran kenal dengan H. Muh. Said

Asyura Caleg Partai PPP karena rumah mereka bertetangga di Pallangga, sedangkan terdakwa Imran kenal dengan Mursalim Caleg Partai PKS karena dikenalkan oleh Sulaiman selaku saksi dari partai PKS;

- Bahwa selain partai PPP, terdakwa Imran juga melakukan perubahan data jumlah suara di partai Gerindra dan partai PKS, yakni perolehan suara Caleg Yuniarti dari partai Gerindra ditambah suaranya dan Caleg Saharuddin Mone dikurangi suaranya, sedangkan dari partai PKS yang ditambah suaranya yaitu Caleg Mursalim dengan mengurangi suara caleg lain didalam internal partai itu sendiri ;
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa Imran dalam melakukan perubahan data jumlah suara melalui aplikasi perhitungan suara ditingkat Desa yaitu 1 (satu) unit laptop namun saksi tidak mengetahui jenis laptop yang digunakan tersebut ;
 - Bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan suara didalam Internal partai Gerindra, Partai PPP dan partai PKS oleh terdakwa, maka yang dirugikan adalah Para Caleg yang sebenarnya memenuhi syarat terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Gowa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Salahuddin Bin Haripin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pemilu;
 - Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di kantor Camat Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pemilu tersebut adalah Irfan Wahab (Terdakwa), Imran Bin Mudding dan H. Muhammad Said Asyura serta Sulaiman yang merupakan saksi partai PKS;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya tindak pidana pemilu tersebut berawal ketika saksi ditelpon oleh Komisioner KPU yaitu Tasrif pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita dan menyuruh saksi untuk datang ke kantor PPK. Selanjutnya saksi menuju ke kantor PPK Pallangga dan saat itu saksi melihat kerumunan massa di luar kantor PPK, terus saksi masuk di halaman kantor PPK menemui Tasrif yang kemudian bertanya "*Dimana Imran dan Irfan?*" Lalu saksi menjawab bahwa "*Dia pergi fotocopy di Unismuh*", lalu Tasrif menyampaikan kepada saksi bahwa Imran

telah merubah data perolehan suara. Tidak lama kemudian, datang Bapak Kapolsek Pallangga juga bertanya mengenai keberadaan Imran dan Irfan, lalu saksi menjawab lagi kalau Imran dan Irfan pergi fotocopy di Unismuh. Setelah itu Kapolsek memerintahkan anggotanya untuk menjemput Imran. Berselang setengah jam kemudian Imran dan Irfan sudah ada di kantor PPK. Selanjutnya saksi melihat Kapolsek mengamankan Imran dan sebuah laptop yang dikuasainya dan dibawa masuk ke ruang Aula Kantor Camat. Sedangkan Irfan Wahab (Terdakwa), saksi ketahui keterlibatannya setelah diambil keterangannya oleh Pihak Bawaslu Gowa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 di kantor PPK Pallangga, dimana informasinya bahwa Irfan Wahab (Terdakwa) adalah pihak yang mengetahui Imran melakukan perubahan data yakni menambah dan mengurangi suara caleg tertentu, padahal selaku penyelenggara pemilu di bidang teknis, Irfan Wahab (Terdakwa) mengetahui bahwa hal tersebut adalah pelanggaran, tetapi Terdakwa melakukan pembiaran dan tidak pernah melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Imran kepada sesama Anggota PPK Kecamatan Pallangga dan juga kepada KPU atau Bawaslu. Selain itu, Terdakwa juga sering menjadi penghubung komunikasi antara Imran dan H. Muhammad Said Asyura, menemani Imran ketika bertemu dengan H. Muhammad Said Asyura untuk membahas terkait perubahan data perolehan suara Caleg yang akan menguntungkan H. Muhammad Said Asyura serta mempertemukan Imran dengan H. Muhammad Said Asyura. Untuk H. Muhammad Said Asyura, saksi mengetahui keterlibatannya berdasarkan informasi dari para saksi-saksi Partai yang juga turut hadir pada malam tanggal 10 Mei 2019 di Kantor Camat Pallangga, dimana menjelaskan kepada saksi bahwa yang meminta Imran untuk melakukan perubahan data, memberikan Imran uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar Imran mau melakukan perubahan data adalah Caleg H. Muhammad Said Asyura. Selain memberikan uang sebesar tiga juta rupiah tersebut, H. Muhammad Said Asyura juga menjanjikan uang sebesar Rp 200.000.000,- sampai Rp. 250.000.000,- kepada Imran ketika Imran bisa menambah perolehan suara H. Muhammad Said Asyura. Untuk Sulaiman, saksi ketahui keterlibatannya juga atas informasi dari para saksi partai yang turut hadir pada malam tanggal 10 Mei 2019 di Kantor Camat Pallangga, dimana menjelaskan kepada saksi bahwa Sulaiman adalah orang yang meminta Imran untuk melakukan perubahan data, menjanjikan sejumlah uang kepada Imran senilai Rp. 50 juta hingga Rp. 70 juta ketika Imran bisa

melakukan perubahan data dan menaikkan suara caleg PKS dari dapil Pallangga Barombong atas nama Mursalim;

- Bahwa Imran Bin Muddin yang merupakan anggota PPK Kecamatan Pallangga bagian Divisi Data melakukan perubahan data di aplikasi rekapitulasi perhitungan suara di tingkat desa yaitu formulir model DAA.1 soft file. Formulir model DAA.1 soft file menampilkan hasil perhitungan suara di semua TPS dalam satu desa. Sebelum penetapan, Imran melakukan perubahan data perolehan suara yang telah diinput sebelumnya. Perubahan ini dilakukan dengan cara menggeser perolehan suara internal partai, misalnya partai PPP, Imran mengambil suara dari Caleg lain dan dipindahkan ke Caleg nomor urut 2 DPRD Kabupaten Muhammad Said Asyura. Setelah Imran melakukan perubahan data pada DAA.1 soft file, data tersebut kemudian diprint dan difotocopy dan akan disampaikan dalam rapat pleno tingkat kecamatan. Sedangkan Irfan Wahab (Terdakwa) adalah teman dari Imran yang juga merupakan anggota PPK Kecamatan Pallangga Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat. Terdakwa adalah pihak yang mengetahui Imran melakukan perubahan data yakni menambah dan mengurangi suara caleg tertentu, padahal selaku penyelenggara pemilu di bidang teknis, Irfan Wahab (Terdakwa) mengetahui bahwa hal tersebut adalah pelanggaran, tetapi Terdakwa melakukan pembiaran dan tidak pernah melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Imran kepada sesama Anggota PPK Kecamatan Pallangga dan juga kepada KPU atau Bawaslu. Selain itu, Terdakwa juga sering menjadi penghubung komunikasi antara Imran dan H. Muhammad Said Asyura, menemani Imran ketika bertemu dengan H. Muhammad Said Asyura untuk membahas terkait perubahan data perolehan suara Caleg yang akan menguntungkan H. Muhammad Said Asyura serta mempertemukan Imran dengan H. Muhammad Said Asyura. Untuk pelaku H. Muhammad Said Asyura adalah Caleg PPP nomor urut 2 yang meminta Imran untuk melakukan perubahan data, memberikan Imran uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar Imran mau melakukan perubahan data dan membantu perolehan suara H. Muhammad Said Asyura lebih banyak. Selain memberikan uang sebesar Rp. 3 juta tersebut, H. Muhammad Said Asyura juga menjanjikan uang sebesar Rp 200.000.000,- sampai Rp. 250.000.000,- kepada Imran ketika Imran bisa menambah perolehan suara H. Muhammad Said Asyura. Untuk pelaku Sulaiman adalah orang yang meminta Imran untuk melakukan perubahan data, menjanjikan sejumlah uang kepada Imran senilai Rp. 50 juta hingga Rp. 70 juta ketika Imran bisa melakukan perubahan data

dan menaikkan suara caleg PKS dari dapil Palangga Barombog atas nama Mursalim;

- Bahwa Alat yang digunakan oleh Imran Bin Mudding dalam melakukan perubahan data di Formulir DAA.1 soft file pada aplikasi rekapitulasi perhitungan suara di tingkat desa adalah 1 (satu) unit laptop berwarna hitam 14 inchi, tetapi saksi tidak mengetahui merk laptop tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi ketahui, nama Caleg PPP yang perolehan suaranya digeser oleh Imran masuk ke perolehan suara H. Muhammad Said Asyura adalah H. Muh. Dahlan Dg. Tawang (nomor urut 1), tetapi saksi tidak ketahui perolehan suara dari TPS mana dan dari desa mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah suara Caleg H. Muh. Dahlan Dg. Tawang yang perolehan suaranya digeser oleh Imran masuk ke perolehan suara Caleg H. Muhammad Said Asyura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah suara yang ditambahkan oleh Imran masuk ke perolehan suara Caleg H. Muhammad Said Asyura secara keseluruhan;
- Bahwa benar dengan adanya penambahan suara Caleg H. Muhammad Said Asyura yang dilakukan oleh Imran, urutan Caleg H. Muhammad Said Asyura di internal partainya mengalami perubahan menjadi urutan ke-2 dan berpotensi untuk terpilih;
- Bahwa motivasi Imran Bin Mudding sehingga melakukan perubahan data dengan menambahkan perolehan suara Caleg H. Muhammad Said Asyura adalah karena Imran diberikan sejumlah uang dan dijanjikan sejumlah uang oleh Caleg H. Muhammad Said Asyura sebesar 200 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain Caleg H. Muhammad Said Asyura, Caleg Kabupaten dari partai PKS nomor urut 3 atas nama Mursalim, S.E., M.M. perolehan suaranya juga ditambah oleh Imran. Begitu pula dengan Caleg Kabupaten dari partai Gerindra nomor urut 7 atas nama Yuniarti, S.H. juga ditambahkan oleh Imran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah perolehan suara yang ditambahkan oleh Imran kepada Caleg Mursalim, S.E., M.M, dan Caleg Yuniarti, S.H. dan dari Caleg mana perolehan suaranya diambil;
- Bahwa benar dengan penambahan suara Caleg H. Muhammad Said Asyura yang dilakukan oleh Imran dapat memenangkan Caleg H. Muhammad Said

- Asyura, dimana posisinya menjadi urutan ke-2 di internal partai PPP menggeser posisi H. Muh. Dahlan Dg. Tawang yang sebelumnya urutan ke-2;
- Bahwa perubahan data yang dilakukan oleh Imran tersebut dilakukan sebelum pleno penetapan hasil perolehan suara dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Pallangga;
 - Bahwa Rapat Pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2019 di Kantor PPK Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Adapun Rapat Pleno tersebut diambil alih oleh KPU Kabupaten Gowa disebabkan adanya kejadian perubahan perolehan suara Caleg peserta Pemilu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, data yang diPlenokan oleh KPU di Kantor PPK Kecamatan Pallangga pada tanggal 12 Mei 2019 adalah data hasil perhitungan kembali DAA.1 (hasil rekap desa);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berada di urutan berapa Caleg partai PPP atas nama H. Muhammad Said Asyura dari hasil Rapat Pleno KPU di Kantor PPK Kecamatan Pallangga pada tanggal 12 Mei 2019 tersebut karena saksi belum pernah melihat hasilnya;
 - Bahwa yang mempunyai kewenangan menginput data adalah Imran Bin Mudding yang merupakan anggota PPK Kecamatan Pallangga bagian Divisi Data;
 - Bahwa benar data perolehan suara yang diubah oleh Imran tersebut sudah diprint dan sebagian sudah difotocopy;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Imran bersama Terdakwa pergi ke Unismuh untuk fotocopy karena sebelum jam 8, Imran mengatakan bahwa dia sudah mau fotocopy data tersebut;
 - Bahwa data-data yang difotocopy tersebut untuk dibagikan kepada saksi-saksi dan Panwas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencetak data tersebut, tetapi yang membuat atau menginput datanya adalah Imran;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut salah;
5. Muh. Ardath Bin Kurnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pemilu;

- Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di kantor Camat Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pemilu tersebut adalah Irfan Wahab (Terdakwa) dan Imran Bin Mudding;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya tindak pidana pemilu tersebut awalnya karena saksi ditelpon oleh Salahuddin Dg. Toro (Anggota PPK Pallangga) bahwa oknum PPK Pallangga 2 (dua) orang yaitu Imran dan Irfan (Terdakwa) ketahuan melakukan perubahan angka / data pada rekap DAA.1. Kemudian saksi segera menuju ke Kantor Camat. Setelah di Kantor Camat, saksi langsung masuk ke ruangan Panwascam, kemudian salah satu anggota Panwascam ingin melihat data riil yang ada sama saksi yang kemudian ingin dicocokkan dengan data yang dipegang oleh Panwascam. Dan setelah dicocokkan, ternyata benar ada perubahan dan saksi lebih yakin lagi setelah hari itu juga saksi mengikuti rekap ulang dan benar adanya perubahan tersebut. Pada hari itu juga saksi bersama semua Anggota PPK Pallangga dipanggil satu persatu masuk ke rumah Panwascam untuk diklarifikasi tentang adanya kejadian tersebut dan pada saat itu saksi mendapat informasi dari pihak Bawaslu bahwa benar Imran dan Irfan (Terdakwa) melakukan perubahan angka atau data pada rekap DAA.1 dengan iming-iming diberikan sejumlah uang 200 juta rupiah sampai 250 juta rupiah dari Caleg H. Muhammad Said Asyura dan bahkan telah menerima uang sebesar 3 (tiga) juta rupiah dari Caleg H. Muhammad Said Asyura;
- Bahwa Imran Bin Muddin yang merupakan anggota PPK Kecamatan Pallangga bagian Divisi Data melakukan perubahan data di aplikasi rekapitulasi perhitungan suara di tingkat desa yaitu formulir model DAA.1 soft file. Formulir model DAA.1 soft file menampilkan hasil perhitungan suara di semua TPS dalam satu desa. Sebelum penetapan, Imran melakukan perubahan angka atau data perolehan suara yang telah diinput sebelumnya. Perubahan ini dilakukan dengan cara menggeser perolehan suara internal partai, misalnya partai Gerindra, Imran mengambil suara dari Caleg Gerindra lain dan dipindahkan ke Caleg nomor urut 7 DPRD Kabupaten Sdri. Yuniarti, S.H. Dan juga partai PPP, Imran mengambil suara dari Caleg PPP lain dan dipindahkan ke Caleg nomor urut 2 DPRD Kabupaten Muhammad Said Asyura Setelah Imran melakukan perubahan angka atau data pada DAA.1 soft file, data tersebut kemudian diprint dan difotocopy dan akan disampaikan dalam rapat pleno tingkat kecamatan. Sedangkan Irfan Wahab (Terdakwa)

adalah juga merupakan anggota PPK Kecamatan Pallangga Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat. Irfan Wahab (Terdakwa) adalah pihak yang mengetahui Imran melakukan perubahan angka atau data yakni menambah dan mengurangi suara caleg tertentu, padahal selaku penyelenggara pemilu di bidang teknis, Irfan Wahab (Terdakwa) mengetahui bahwa hal tersebut adalah pelanggaran, tetapi Terdakwa melakukan pembiaran dan tidak pernah melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Imran kepada sesama Anggota PPK Kecamatan Pallangga dan juga kepada KPU atau Bawaslu. Adapun indikasinya adalah : Irfan (Terdakwa) tidak pernah hadir pada waktu perekapan perolehan suara selama 3 (tiga) hari berturut-turut. Irfan (Terdakwa) diduga membantu Imran memprint formulir DAA.1 yang sudah direkap di luar tempat perekapan. Irfan (Terdakwa) yang bertugas menyerahkan formulir C.1 semua desa ke KPU, namun hal tersebut KPU tidak mendapatkan;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Imran Bin Mudding dalam melakukan perubahan data di Formulir DAA.1 soft file pada aplikasi rekapitulasi perhitungan suara di tingkat desa adalah 1 (satu) unit laptop berwarna hitam 14 inchi, tetapi saksi tidak mengetahui merk laptop tersebut;
- Bahwa nama Caleg PPP yang perolehan suaranya digeser oleh Imran masuk ke perolehan suara H. Muhammad Said Asyura yang saksi ketahui pada saat rekap ulang di Kantor Camat Pallangga tanggal 11 Mei 2019 adalah Caleg H. Muh. Dahlan Dg. Tawang (nomor urut 1) dan Caleg Faisal (nomor urut 4);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah suara Caleg H. Muh. Dahlan Dg. Tawang yang perolehan suaranya digeser oleh Imran masuk ke perolehan suara Caleg H. Muhammad Said Asyura;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat rekap ulang di Kantor Camat Pallangga tanggal 11 Mei 2019 yaitu untuk Rekap Desa Je'netallasa perolehan suara Caleg H. Muhammad Said Asyura dari 64 suara menjadi 230 suara;
- Bahwa benar dengan adanya penambahan suara Caleg H. Muhammad Said Asyura yang dilakukan oleh Imran, urutan Caleg H. Muhammad Said Asyura di internal partainya mengalami perubahan menjadi urutan ke-2, menggeser posisi Muh. Dahlan Dg. Tawang dan berpotensi untuk terpilih;
- Bahwa sesuai informasi dari pihak Bawaslu Gowa, motivasi Imran Bin Mudding sehingga melakukan perubahan data dengan menambahkan perolehan suara Caleg H. Muhammad Said Asyura adalah karena Imran telah diberikan uang sebesar 3 (tiga) juta rupiah dan juga dijanjikan sejumlah

uang oleh Caleg H. Muhammad Said Asyura sebesar 200 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selain Caleg H. Muhammad Said Asyura, Caleg Kabupaten dari partai PKS nomor urut 3 atas nama Mursalim, S.E., M.M. perolehan suaranya juga ditambah oleh Imran. Begitu pula dengan Caleg Kabupaten dari partai Gerindra nomor urut 7 atas nama Yuniarti, S.H. juga ditambahkan oleh Imran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah perolehan suara yang ditambahkan oleh Imran kepada Caleg Kabupaten dari partai PKS nomor urut 3 atas nama Mursalim, S.E., M.M, dan dari Caleg mana perolehan suaranya diambil;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat rekap ulang di Kantor Camat Pallangga tanggal 11 Mei 2019 yaitu untuk Rekap Desa Je'netallasa perolehan suara Caleg Yuniarti, S.H. dari 22 suara menjadi 170 suara. Adapun suara yang diambil adalah perolehan suara Caleg Saharuddin Dg. Mone (nomor urut 8);
- Bahwa perubahan data yang dilakukan oleh Imran tersebut dilakukan sebelum pleno penetapan hasil perolehan suara dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Pallangga;
- Bahwa Rapat Pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2019 di Kantor PPK Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Adapun Rapat Pleno tersebut diambil alih oleh KPU Kabupaten Gowa disebabkan adanya kejadian perubahan perolehan suara Caleg peserta Pemilu;
- Bahwa data perolehan suara yang diubah oleh Imran tersebut sudah diprint, tetapi saksi tidak mengetahui apakah sudah difotocopy atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, data yang diPlenokan oleh KPU di Kantor PPK Kecamatan Pallangga pada tanggal 12 Mei 2019 adalah data hasil perhitungan kembali DAA.1 (hasil rekap desa);
- Bahwa dari hasil Rapat Pleno KPU di Kantor PPK Kecamatan Pallangga pada tanggal 12 Mei 2019, perolehan suara Caleg partai PPP atas nama H. Muhammad Said Asyura berada pada posisi ke-3;
- Bahwa Saksi adalah anggota PPS Kelurahan Tetabatu, namun diminta secara lisan oleh pihak PPK Kecamatan Pallangga untuk diperbantukan sebagai Agregator Situng di PPK Pallangga;
- Bahwa sebelumnya memang sudah ada daftar untuk desa yang lebih dulu dilakukan perhitungan perolehan suara;

- Bahwa sebelum diketahui adanya kejadian perubahan angka atau data pada perolehan suara beberapa caleg, ada beberapa kejanggalan yang saksi temui yaitu Imran membawa printer keluar tanpa seizin siapapun padahal seharusnya hasilnya dibagikan ke saksi. Selain itu pada saat berakhirnya rekapitulasi, saksi tiba-tiba diputus oleh Imran dengan alasan bahwa pekerjaan saksi hanya sampai di sini, padahal saksi merasa belum selesai. Kemudian ada juga beberapa desa yang dicopy oleh Imran, tetapi belum selesai dicopy, flashdisknya langsung dicabut, sehingga otomatis datanya sudah terhapus;
 - Bahwa benar setelah saksi diputus oleh Imran, kemudian terjadi perubahan perolehan suara beberapa caleg tersebut. Saksi mengetahuinya karena saksi juga menyimpan filenya dan ada 1 (satu) desa yang sempat saksi pdf-kan filenya dan setelah dibandingkan, memang ada data yang berubah;
 - Bahwa Laptop yang saksi gunakan untuk merekap data adalah laptop pribadi;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut karena laptop tersebut yang dipakai oleh Imran untuk menginput data selaku Anggota PPK Kecamatan Pallangga bagian Divisi Data;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut salah;
6. Yulianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pemilu;
 - Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di kantor Camat Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua PPK Pallangga adalah Surat Keputusan dari Ketua KPU Gowa Tahun 2018, tetapi saksi lupa nomor dan tanggal suratnya. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua PPK adalah Melaksanakan tahapan pemilu yang disampaikan oleh KPU, Mengawasi seluruh logistik yang turun mulai dari awal tahapan sampai dengan selesai, Menyelenggarakan pengawasan keuangan pemilu pada tingkat kecamatan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tugas dan tanggung jawab Imran adalah bertanggung jawab dalam pengelolaan data pemilih yang terkait dengan pileg dan pilpres;

- Bahwa yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Pallangga adalah Miswar dan Muh. Ardath;
- Bahwa struktur organisasi pada PPK Kecamatan Pallangga yaitu : Ketua : Yulianti, Anggota : Salahuddin Dg. Toro (Divisi kampanye), Imran (Divisi data), Irfan (Divisi sosialisasi), Miswar (Divisi teknis);
- Bahwa Prosedur perekapan data dari rekap Desa sampai dengan rekap Kecamatan adalah awalnya kami membuka tiga kelas masing-masing didampingi beberapa anggota PPK beserta saksi dari lima jenis pemilu. Setelah itu kami melanjutkan perhitungan bersama-sama dengan saksi berdasarkan hasil C1 Plano yang berada di kotak suara masing-masing TPS, kemudian dipindahkan masuk ke Format DAA.1. Kemudian hasil DAA.1 diinput oleh operator Miswar dan Muh. Ardath dan beberapa operator Desa (PPS) dan diprint kemudian dibagikan kepada saksi-saksi untuk dipelajari dan setelah DAA.1 rampung, direkap kembali pada tingkat kecamatan dan setelah tidak ada koreksi, maka diterbitkanlah DA1 yang ditandatangani oleh PPK dan masing-masing saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Imran yang melakukan rekap pada tingkat kecamatan, dalam hal ini penerbitan DA1 karena pada saat itu saksi tidak berada di tempat, namun seharusnya yang melakukan rekap DA1 adalah Agregator Situng yang menginput DA1 yaitu Miswar dan Muh. Ardath;
- Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan terkait dengan permintaan file rekap Desa tersebut, saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah terjadi protes yang dilakukan H. Tawang terkait adanya dugaan perubahan suara caleg;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, yang seharusnya melakukan penginputan data DAA1 ke DA1 pada tingkat Kecamatan Pallangga adalah Agregator Situng yaitu Miswar dan Ardath;
- Bahwa Imran tidak dibenarkan melakukan perubahan suara salah satu Caleg pada DAA1 ke DA1 yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Caleg mana saja yang diubah perolehan suaranya oleh Imwan, namun yang saksi ketahui salah satu Caleg yaitu H. Tawang datang ke PPK Pallangga mengamuk dikarenakan terjadi perubahan suara di internal partai PPP tingkat Kabupaten;
- Bahwa berdasarkan informasi yang ketahui, Imran melakukan perubahan suara dengan cara menggeser suara caleg internal partai dalam aplikasi DAA1 ke dalam DA1;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Imran dalam melakukan perubahan suara dengan cara menggeser suara caleg internal partai dalam aplikasi DAA1 ke dalam DA1, bisa merubah hasil suara atau perolehan kursi pada caleg internal partai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui suara caleg sebelum dan setelah perubahan suara caleg atas nama H. Muh. Said Asyura dan H. Tawang tersebut karena bukan saksi yang membidangi masalah informasi data perolehan suara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui caleg mana saja dalam internal partai PPP yang digeser suaranya oleh Imran ke dalam perolehan suara H. Muh. Said Asyura;
- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui bahwa Irfan (Terdakwa) sering menemani Imran pada saat melakukan pertemuan dengan beberapa caleg yang akan diubah suaranya pada masing-masing internal partai tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui bahwa H. Muh. Said Asyura yang meminta tolong kepada Imran untuk merubah suaranya supaya H. Muh. Said Asyura bisa terpilih sebagai Anggota Legislatif Tingkat Kabupaten;
- Bahwa H. Tawang melakukan protes atas hasil DAA1 yang dikeluarkan oleh PPK karena menurut informasi bahwa Imran melakukan perubahan perolehan suara untuk beberapa Caleg yang salah satunya adalah suara internal partai PPP DPRD Kabupaten;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Imran melakukan perubahan suara pada beberapa caleg di beberapa internal partai dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop berwarna hitam dengan ukuran 14 inchi, tetapi saksi tidak mengetahui merk laptop tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

7. Mizwar Wahyudi, S.Pd Bin H. Mustari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perubahan data suara pemilu di Kecamatan Palangga;
- Bahwa perubahan data suara pemilu (caleg) diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perubahan data suara setelah seorang caleg dari partai PPP Nomor urut 1 atas nama H. Muh. Dahlan Dg Tawang datang ke Kantor Camat Palangga memprotes jumlah suaranya berkurang dan

terjadi penambahan suara caleg PPP nomor urut 2 atas nama Muhammad Said Asyura;

- Bahwa setelah adanya protes dari caleg tersebut, diadakan pertemuan dengan KPU, PPS dan saksi-saksi lalu dicocokkan data dan ternyata benar ada perubahan jumlah suara sehingga Imran bin Muddin dan Irfan Wahab (para Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang sementara pergi untuk fotokopi formulir DAA.1 (rekap desa) yang nantinya akan dibagikan kepada saksi-saksi dan Panwas akhirnya ditelepon dan diminta jangan dulu fotokopi;
 - Bahwa setahu saksi Imran bin Muddin yang melakukan perubahan jumlah suara caleg tersebut di aplikasi rekapitulasi perhitungan suara di tingkat desa yakni formulir model DAA.1 karena Imran selaku Devisi Data PPK Kecamatan Palangga;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung Imran bin Muddin melakukan perubahan jumlah suara tersebut tapi Imran bin Muddin pernah meminta untuk mengambil alih tugas saksi selaku Devisi Teknis untuk sistem penghitungan/situng (agregator), setelah itu Imran bin Muddin berhubungan dengan Ardat selaku operator agregator untuk mengelola data pemilu sehingga terjadi pengurangan suara caleg H. Muh. Dahlan Dg Tawang dan penambahan suara caleg Muhammad Said Asyura;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang membantu Imran bin Muddin melakukan perubahan data;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota PPK Palangga adalah di bagian Devisi Teknis yang bertugas selaku teknis perekapan hasil pencoblosan pilkada dan pilpres tahun 2019 dan bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Saksi lupa persisnya waktu Imran bin Muddin meminta mengambil alih tugas saksi namun terjadi pada bulan April 2019;
 - Bahwa Saksi tidak lapor kepada Ketua PPK tentang ambil alih tugas tersebut karena saksi percaya kepada Imran bin Muddin tidak akan mengubah data;
8. Zulfiadi Bin Bali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perubahan data suara pemilu di Kecamatan Palangga;
 - Bahwa Perubahan data suara pemilu (caleg) diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kantor Camat Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada perubahan suara dari media sosial yang

menginformasikan ada pelanggaran perhitungan suara para caleg di Kecamatan Palangga lalu saksi bersama teman-teman saksi mencari tahu pihak mana yang telah mengubah perolehan suara dan nanti pada tanggal 17 Mei 2019 saksi mengetahui bahwa suara saksi hilang pada saat perhitungan resmi di Kecamatan Palangga yang diambil alih oleh KPU Kabupaten Gowa lalu saksi membandingkan data awal dari PPK dengan hasil akhir dari KPU Kabupaten Gowa dan terjadi selisih dari 10 suara menjadi 6 suara di Desa Bontoala sehingga saksi kehilangan suara sebanyak 4 suara namun sekarang suara saksi sudah kembali seperti semula yaitu 10 suara;

- Bahwa Saksi merupakan caleg dari partai PKS untuk dapil 7 Palangga - Barombong Nomor urut 4;
 - Bahwa setahu saksi yang melakukan perubahan jumlah suara adalah Imran bin Muddin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku anggota PPK Devisi data;
 - Bahwa Saksi tidak tahu cara Imran bin Muddin melakukan perubahan jumlah suara di aplikasi rekapitulasi perhitungan suara tingkat desa yaitu formulir DAA-1;
 - Bahwa setahu saksi Imran bin Muddin melakukan perubahan jumlah suara karena ingin memenangkan salah satu caleg di internal partai PKS, namun saksi tidak tahu nama caleg tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membantu Imran bin Muddin melakukan perubahan jumlah suara;
 - Bahwa setelah mengetahui terjadi perubahan jumlah suara saksi tidak melakukan protes ke PPK maupun ke KPU Kabupaten Gowa karena pada saat itu jumlah suara saksi kembali normal menjadi 10 suara di Desa Bontoala;
9. Ali Polpoke, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perubahan data suara pemilu di Kecamatan Palangga;
 - Bahwa Perubahan data suara pemilu (caleg) diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kantor Camat Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada perubahan data suara karena saksi selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilu di Kecamatan Palangga;
 - Bahwa Saksi menjadi Panitia Pengawas Pemilu di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa sejak bulan Oktober 2017;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan perubahan jumlah suara caleg pada pemilu 2019 di Kecamatan Palangga adalah Imran bi Muddin dan Irfan Wahab selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan jumlah suara caleg di Kecamatan Palangga pada tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 WITA, saat itu saksi sedang berada di ruangan Sekertaris Camat Palangga yang sekaligus merupakan ruangan data Panwascam lalu saksi dihubungi melalui whatsapp oleh salah satu Komisioner KPU Gowa atas nama Muh. Basir untuk mensinkronkan data DAA.1 yang dia terima dari PPK untuk dicocokkan dengan data yang dimiliki oleh saksi selaku Panwaslu Kecamatan Palangga, apakah ada perubahan atau pergeseran suara internal partai atau lintas partai dan ternyata selaku Panwaslu kami temukan adanya perubahan suara yang tertera di DAA.1 Plano dengan DAA.1 soft file yang diberikan oleh KPU melalui whatsapp yaitu perubahan suara caleg dari partai PPP atas nama H. Muhammad Said Asyura dari 468 suara berubah menjadi 485 suara. Selanjutnya Panwaslu menghubungi Komisioner KPU atas nama Muh. Basir bahwa benar ada pergeseran suara, kemudian Muh. Basir datang ke Kantor Camat Palangga untuk memastikan apakah betul ada perubahan data tersebut. Setelah Muh. Basir mengetahui, tidak lama kemudian datang juga salah satu Komisioner KPU Kabupaten Gowa atas nama Tasrif, S.H., untuk turut melihat perubahan tersebut. Panwaslu melakukan baca data bersama KPU Kabupaten Gowa namun tiba-tiba datang seorang caleg PPP atas nama Dahlan Dg Tawang yang marah-marah dan memprotes PPK untuk meminta suaranya dikembalikan. Panwaslu tetap fokus membaca data sedangkan caleg tersebut ditemui oleh anggota Polsek Palangga dan pihak KPU. Selanjutnya semua pihak dikumpulkan dan dipertemukan di halaman Kantor Camat Palangga dipimpin oleh Kapolres Gowa untuk membahas penyelesaian perubahan data tersebut lalu diberikan kesempatan kepada Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian pada keesokan harinya setelah pihak Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap anggota PPK Palangga diinformasikan bahwa yang melakukan perubahan data tersebut adalah Imran bin Muddin dibantu oleh Irfan Wahab;
- Bahwa Perubahan data yang dilakukan oleh Imran bin Muddin dilakukan sebelum pleno penetapan hasil perolehan suara dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa Rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pada

tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2019 di Kantor PPK Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa;

- Bahwa selisih suara H. Muhammad Said Asyura adalah 17 suara yang diambil dari caleg nomor urut 10;
 - Bahwa data perolehan suara yang dirubah oleh Imran bin Muddin berupa data DAA.1 sudah diprint dan sebagian sudah difotokopi;
10. Muhammad Basir Bin H. Abdul Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan data suara pemilu di Kecamatan Palangga dan tugas saksi sebagai Devisi Teknis KPU Kab. Gowa adalah mengawal proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan penetapan Calon terpilih;
 - Bahwa benar pada proses pemilihan Caleg DPRD Kab. Gowa di Kec. Pallangga terjadi permasalahan yakni penambahan dan pengurangan suara Caleg internal Partai, yakni PPP, PKS dan Gerindra;
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Pemilu di Kec. Pallangga pada Pemilu dan Pilpres TA 2019 dengan cara melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta menjadi berkurang adalah Imran Bin Mudding selaku Devisi Data PPK Kec. Pallangga / yang menangani SITUNG aggregator, bekerja sama dengan Irfan Wahab selaku Devisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat;
 - Bahwa Imran Bin Mudding selaku Divisi Data PPK Kec. Pallangga melakukan perubahan data jumlah suara di aplikasi rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Desa yakni formulir model DAA.1, namun tempatnya saksi tidak mengetahui secara pasti dan terjadi pada Bulan Mei 2019;
 - Bahwa cara Imran Bin Mudding melakukan perubahan data jumlah suara di aplikasi rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Desa yakni formulir model DAA.1, yakni mengurangi jumlah suara Caleg internal Partai yang tidak perpeluang / berpotensi untuk terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Gowa dan menambah suara Caleg yang berpeluang untuk terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Gowa;
 - Bahwa berawal pada tanggal 10 Mei 2019, saksi meminta kepada Imran Bin Muddin untuk memberikan data DAA.1 untuk Desa dan Kelurahan sekecamatan Pallangga, kemudian data tersebut saksi berikan kepada

Panwascam Pallangga untuk diteliti kebenarannya, kemudian saksi juga meneliti kebenaran data DAA.1 yang diberikan oleh Imran Bin Mudding, dan setelah itu saksi menemukan adanya perbedaan data suara pada internal Partai PPP, Gerindra dan PKS, dan pada saat itu juga saksi menghubungi anggota PPK Kecamatan Pallangga agar tidak menggandakan dokumen tersebut yang nantinya akan dibagikan ke saksi-saksi peserta Pemilu;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari Internal Partai PKS yang ditambah suaranya di Desa Bontoala adalah MURSALIM, SE.,MM dari 30 suara, setelah dilakukan pergeseran di formulir DAA.1 berubah menjadi 127, jadi suara yang diambil adalah 97 suara;
- Bahwa Imran Bin Muddin memperoleh suara yang dikurangi dan ditambah tersebut diambil dari : Caleg No.urut 8 atas nama RUSMAN, S.Hi Dg NABA, dimana suara awal 322 setelah digeser menjadi 242, Caleg No.urut 2 nama RAHMA, dimana suara awal 16 setelah digeser menjadi 14 suara, Caleg No.urut 4 atas nama ZULFIADI, SE dimana suara awal 10 setelah digeser menjadi 6 suara. Sedangkan dari Partai PPP dan Gerindra saya sudah lupa, siapa yang ditambah dan dikurangi;
- Bahwa Data DA.1 (data rekapitan kecamatan) yang dipegang oleh Imran Bin Mudding dan telah diberikan soft copy-nya kepada saksi dan soft copy inilah yang saksi berikan kepada Panwascam Pallangga untuk dilakukan perbandingan data dari PPK dan Panwascam dan ternyata ada perbedaan data jumlah suara dari Partai PPP, PKS dan Gerindra ;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penghitungan suara ulang pemilihan legislatif di setiap Desa se-Kecamatan Pallangga dan diambil alih oleh KPU Kab. Gowa dan mengembalikan suara Caleg yang sebenarnya
- Bahwa yang membantu Imran Bin Muddin dalam melakukan perubahan suara adalah Irfan Wahab;
- Bahwa Selain dari partai PPP, PKS dan Gerindra tidak ada partai lain yang keberatan ke KPU mengenai perhitungan suara;
- Bahwa Suara Caleg internal Partai PPP, PKS dan Gerindra yang dikurangi suaranya adalah yang bermasalah di Desa Jenetallasa dan Bontoala;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Imran Bin Mudding selaku Divisi Data PPK Kec. Pallangga melakukan perubahan data jumlah suara di aplikasi rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Desa yakni formulir model DAA.1 adalah satu unit Laptop namun spesifikasinya saksi tidak tau;
- Bahwa yang melatarbelakangi, sehingga Imran Bin Mudding selaku Divisi Data PPK Kec. Pallangga melakukan perubahan data jumlah suara di aplikasi

rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Desa, di Kec. Pallangga yakni formulir model DAA.1 karena ingin memenangkan salah satu Caleg di internal Partai PPP, PKS dan Gerindra;

- Bahwa benar dengan adanya perubahan data jumlah suara Caleg di Internal Partai PPP, Gerindra dan Partai PKS yang dilakukan secara ilegal oleh Imran Bin Mudding bekerja sama dengan Irfan Wahab, maka yang dirugikan adalah Para Caleg yang memenuhi syarat untuk terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Gowa.
- Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan anggota PPK Kec. Pallangga, menambah maupun mengurangi jumlah suara Caleg di TPS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

11. Irfan wahab, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemilu;
- Bahwa Saksi mengenal Imran karena ia sebagai petugas PPK Kecamatan Pallangga di bagian Divisi Data, dimana Saksi bekerja sebagai petugas PPK Kecamatan Pallangga juga di bagian Divisi Sosialisasi sedangkan H. Muh. Said Asyura merupakan tetangga Saksi dan juga sebagai Calon Legislatif Dapil 7 Pallangga, Barombong dari Partai PPP nomor urut 2 (dua);
- Bahwa benar Saksi pernah menemani Imran untuk bertemu dengan H. Muh. Said Asyura di Masjid Perum Griya Asinda Pratama;
- Bahwa Saksi menemani Imran untuk bertemu dengan H. Muh. Said Asyura sehari setelah pemilihan umum, saat itu Saksi bertemu dengannya pada malam hari, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena pada saat itu mereka berbicara dengan nada pelan dan jarak Saksi saat itu sekitar 10 Meter dari mereka sehingga tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Imran memberitahu Saksi bahwa H. Muh. Said memberinya uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan H. Muh. Said memberikan uang kepada Imran karena Imran tidak memberitahukan kepada Saksi alasannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Imran menggunakan untuk apa uang yang diberikan oleh H. Muh. Said tersebut;

- Bahwa selain Saksi, Imran dan H. Muh. Said, tidak ada orang lain di masjid tersebut karena pada saat itu situasi masjid sedang sepi karena masih dalam tahap pembangunan;
- Bahwa setelah pertemuan di masjid tersebut, Saksi pernah berkomunikasi dengan H. Muh. Said, dimana H. Muh. Said menelpon Saksi dan menanyakan apakah Imran bisa membantunya untuk mengamankan suaranya dalam pemilihan Calon DPRD Kabupaten;
- Bahwa benar Imran pernah mengajak Saksi kembali untuk bertemu dengan H. Muh. Said setelah istirahat perekapan di PPK Kecamatan Pallangga sekitar jam 01.00 Wita di warkop yang berada di Jalan Toddopuli Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, dimana pada saat itu H. Muh. Said datang bersama salah satu timnya yaitu Tassese;
- Bahwa pada saat itu kami menggunakan dua meja, dimana saat itu posisi Saksi berhadapan dengan Imran dan posisi H. Muh. Said duduk di meja samping kiri Saksi, berhadapan dengan Tassese;
- Bahwa tujuan pertemuan tersebut adalah untuk memastikan apakah Imran bisa membantu H. Muh. Said untuk mengamankan suaranya di Partai PPP Dapil 7 Kecamatan Pallangga, Barombong;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Imran melakukan perubahan perolehan suara terhadap suara H. Muh. Said ataupun tidak, namun seluruh anggota PPK Pallangga pernah dikumpulkan karena adanya perbedaan data suara antara data saksi Partai PPP dengan data DAA1;
- Bahwa Imran pernah mengajak Saksi bertemu dengan Yuniarti, S.H. di rumahnya di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga, dimana pada saat itu Saksi bertemu dengan suami Yuniarti, S.H. yang merupakan Kepala Desa Bontoala. Adapun pembicaraan kami pada saat itu adalah membicarakan berapa kursi yang didapat oleh Partai Gerindra serta permasalahan pada TPS yang ada di Desa Bontoala;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Yuniarti, S.H. tidak pernah meminta bantuan Imran untuk menambah suaranya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Imran akan membantu Yuniarti, S.H. karena Imran sendiri yang memberi tahu Saksi di PPK Kecamatan Pallangga beberapa hari setelah pertemuan tersebut, bahwa Imran akan membantu Yuniarti, S.H.;
- Bahwa menurut Saksi, tindakan Imran yang melakukan perubahan suara terhadap beberapa Calon Legislatif tersebut salah karena bertemu dengan

salah satu Calon Legislatif pada masa perekapan suara sudah keliru, apalagi akan melakukan perubahan perolehan suara;

- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Petugas PPK yang bertugas untuk melakukan penginputan data DAA1 adalah Imran selaku divisi data;
- Bahwa benar data DAA1 tersebut telah selesai dikerjakan oleh Imran, sehingga Saksi dan Imran mencetak (print out) data tersebut untuk diPlenokan di tingkat Kecamatan;
- Bahwa Saksi bersama Imran mencetak Formulir DAA1 tersebut pada tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wita s/d 19.00 Wita dengan menggunakan laptop merk Lenovo yang digunakan oleh Imran dan bertempat di Kantor Camat Pallangga, Kelurahan Mangalli. Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau data DAA1 yang dikerjakan oleh Imran dan Imran cetak untuk di plenokan di tingkat Kecamatan, sebelumnya telah diubah oleh Imran;
- Bahwa menurut pemahaman Saksi, yang dimaksud dengan membantu perolehan suara adalah membantu mengamankan suaranya agar suaranya tidak dicuri;
- Bahwa keterangan yang benar adalah pernyataan Saksi di persidangan ini. Karena Saksi tidak pernah tahu kalau membantu yang dimaksudkan oleh H. Muh. Said dan Imran adalah membantu menambah perolehan suara. Sepengetahuan Saksi, H. Muh. Said hanya meminta dibantu oleh Imran untuk mengamankan suaranya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki alat komunikasi lain selain handphone merk Samsung warna hitam tersebut;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima SMS dari Imran tentang nomor Handphone Saksi PKS a/n. Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 23.13 Wita bertempat di Aula Kantor Camat Pallangga, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Adapun isi SMSnya adalah "Nama : Saksi PKS a.n SULAIMAN 085256234475";
- Bahwa Imran mengirimkan nomor HP Terdakwa kepada Saksi karena Imran ingin menggunakan HP Saksi untuk menelpon Terdakwa. Namun Saksi tidak mendengar pembicaraan antara Imran dan Terdakwa, karena jarak antara Saksi dengan Imran sekitar 10 (sepuluh) meter dan Imran menelpon sambil jalan. Saat itu dia menelpon di Aula Kantor Camat Pallangga, Kelurahan

Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa pada tanggal 9 Mei 2019 sekitar pukul 23.13 Wita;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sms dari Terdakwa, tetapi Imran pernah meneruskan balasan sms dari Terdakwa ke nomor handphone Saksi karena pada saat itu handphone milik Imran lowbat;
- Bahwa Isi sms dari Terdakwa yang diteruskan oleh Imran ke HP Saksi saat itu adalah "Nomor urut 2 (Rahma) dan Nomor urut 8 (Rusman, S.H. Dg. Naba)", tetapi Saksi tidak mengetahui apa maksud dari isi SMS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Imran pernah dijanji akan diberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) oleh Terdakwa apabila suara Caleg PKS a.n Mursalim Dapil 7 Pallangga-Barombong ditambah perolehan suaranya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

12. Imran Bin Mudding, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemilu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai salah satu anggota PPK di Kecamatan Pallangga;
- Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab bagian Devisi Data yang berhubungan dengan pengolahan data/ penginputan data;
- Bahwa Saksi menggunakan laptop untuk mengolah data dari desa hingga di kecamatan;
- Bahwa benar saksi melakukan perubahan data atau pergeseran suara terhadap caleg dari partai PPP, partai PKS dan partai Gerindra;
- Bahwa Saksi menambah suara caleg dari partai PPP atas nama H. Muh. Said Asyura;
- Bahwa Saksi menambah suara caleg H. Muh. Said Asyura dengan cara mengurangi suara caleg lain yang ada didalam internal partai tersebut;
- Bahwa H. Muh. Said Asyura tidak pernah menjanjikan dana kepada saksi untuk menambah perolehan suaranya;
- Bahwa Bahwa H. Muh. Said Asyura pernah memberikan dana kepada saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) agar dibantu untuk mengamankan/ mengetahui jumlah perolehan suaranya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan H. Muh. Said Asyura di teras masjid menjelang sholat Isya kemudian H. Muh. Said Asyura meminta saksi untuk

memberitahukan jumlah perolehan suaranya, karena saat itu jumlah perolehan suara para caleg dari Partai PPP masih belum jelas urutan peringkat perolehan suara masing masing caleg tersebut;

- Bahwa caleg H. Muh. Sadi Asyura tidak pernah menjanjikan dana kepada saksi dan saksi hanya berpikir atau menafsirkan saja bahwa apabila H. Muh. Said Asyura lolos menjadi Anggota DPRD Kabupaten Gowa maka ia akan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Ifran Wahab mengenai pergeseran suara caleg lain dan menambah suara caleg H. Muh. Said Asyura karena pekerjaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saksi untuk penginputan data
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai saksi dari Partai PKS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat ini;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi di warkop dan Terdakwa meminta tolong dibantu menambah angka suara salah satu caleg atas nama Mursalim, dan saat itu Terdakwa menjanjikan dana sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) apabila saksi membantunya menambah angka suara dengan cara mengurangi angka suara dari caleg lainnya;
- Bahwa selain pertemuan di warkop, antara saksi dengan Terdakwa pernah berkomunikasi melalui sms/pesan di handphone dan berisi pertanyaan saksi kepada Terdakwa "nomor urut caleg berapa yang digeser", kemudian Terdakwa membalas pesan sms saksi namun saksi tidak ingat lagi/ lupa isi balasan sms Terdakwa dan sms tersebut ada tersimpan di kotak masuk pesan di handphone saksi;
- Bahwa saksi meneruskan balasan pesan/sms dari Terdakwa ke nomor Ifran Wahab, karena pada saat itu handphone milik saksi lowbat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Hijrah Adhiyanti Mirzana, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana pemilu ini;

- Bahwa yang meminta keterangan kepada ahli tentang tindak pidana pemilu adalah tim penyidik dari Polres Gowa;
- Bahwa menurut ahli tindak pidana pemilu adalah semua perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017;
- Bahwa Unsur Pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 - a. Setiap orang adalah sepadan dengan unsur "Barang Siapa" yang mengacu pada orang perorangan. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Luar KUHP, ada yang mengertikan Setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi;
 - b. Dengan Sengaja dalam KUHP tidak didefinisikan yang maksud dengan sengaja, tetapi dalam ilmu hukum pidana, Unsur "Kesengajaan" merupakan salah satu bentuk unsur "Kesalahan" yang syaratnya adalah "willen en wetens" atau perbuatan dengan sengaja apabila menghendaki perbuatan tersebut mengetahui/menyadari akibat dari perbuatan tersebut;
 - c. Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang adalah melakukan segala bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan :
 - Suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai; atau
 - Menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara; atau
 - Perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.
- Bahwa mengenai penyertaan, dalam KUHP diatur dalam Pasal 55. Diaturinya ketentuan penyertaan adalah untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, oleh karena terkadang dalam suatu perbuatan pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dalam Pasal 55 KUHP diatur bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku, yaitu : Pelaku, Yang Menyuruh Melakukan, Turut serta Melakukan dan Orang yang menganjurkan. Kemudian dalam Pasal 56 KUHP diatur pula tentang pembantuan.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Pelaku" dalam Pasal 55 KUHP adalah pelaku materiil yang memenuhi unsur delik. Untuk dikategorikan sebagai "Menyuruh melakukan", maka orang tersebut adalah orang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak mau melakukannya sendiri dan menggunakan orang lain. Orang lain yang digunakan haruslah orang yang tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab. Untuk dikategorikan sebagai "Turut Serta Melakukan" adalah orang yang secara sadar bersama-

sama melakukan perbuatan untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Untuk dikategorikan sebagai "Penganjur", maka orang tersebut harus berupaya untuk menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Cara penganjurannya ditentukan secara limitatif dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2, yaitu: dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.

- Bahwa mengenai pembantuan, terdapat 2 bentuk pembantuan dalam tindak pidana, yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan untuk melakukan kejahatan. Perbedaan pembantuan dengan turut serta melakukan kejahatan diantaranya adalah : dalam pembantuan tidak disyaratkan adanya kesengajaan dalam bekerja sama atau relasi yang sebanding, orang yang melakukan pembantuan melakukan peranan yang tidak signifikan dalam tindak pidana tersebut, tidak disyaratkan tindakan pelaksanaan/penyelesaian tindak pidana;
- Bahwa untuk menyatakan seseorang tersebut melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar ketentuan pidana, maka perbuatan orang tersebut harus mencocoki rumusan delik dari ketentuan pidana yang dilanggar, dalam hal ini adalah Pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017. Dikaitkan dengan posisi kasus, maka :
 - a. Unsur Setiap orang, IMRAN BIN MUDDING memenuhi unsur ini mengingat bahwa IMRAN BIN MUDDING adalah orang perorangan.
 - b. Dengan Sengaja, IMRAN BIN MUDDING harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya ini adalah perbuatan yang melanggar hukum namun tetap menghendaki melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut.
 - c. Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang : perbuatan IMRAN BIN MUDDING yang mengubah data diaplikasi rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Desa pada formulir model DAA1 Soft File harus mengakibatkan caleg tertentu mendapat tambahan suara atau caleg tertentu perolehan suaranya menjadi berkurang.Apabila semua unsur ini terpenuhi, maka IMRAN BIN MUDDING dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017.

Dan dari kronologis kejadian tersebut diatas berdasarkan Pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017 menurut ahli adalah delik materil, karena yang dirumuskan secara tegas adalah akibat yang dikehendaki dari suatu perbuatan atau tindakan dan bukan pada perbuatan atau tindakanya;

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa akibat yang dikehendaki dari Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 532 UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana yang telah ahli jelaskan sebelumnya adalah:

- Suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai; atau;
- Menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara; atau;
- Perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Demikian, jika salah satu akibat yang diatas sudah terpenuhi, dalam hal peserta ini peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang, maka perbuatan tersebut sudah selesai.

- Bahwa Sesuai yang ahli jelaskan sebelumnya bahwa delik ini dinyatakan selesai apabila akibat yang dikehendaki dari perbuatan tersebut tercapai, dalam hal ini terjadi suara peserta Pemilu bertambah atau berkurang. Mengenai penentuan kapan dapat disebut tercapai, menurut ahli dengan bertambahnya atau berkurangnya suara, secara materil tindak pidana tersebut telah selesai, tetapi secara formil, bukan kompetensi ahli untuk menentukannya;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam ilmu hukum Pidana merupakan perluasaan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian berdasarkan Pasal 55 KUHP, tidak hanya materil yang melakukan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, tetapi juga kepada pihak-pihak yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan serta menganjurkan melakukan;
- Bahwa menurut Ahli, yang dimaksud dengan Pelaku adalah orang-orang yang secara materil melakukan perbuatan untuk terwujudnya delik dalam hal ini adalah orang yang melakukan perubahan data sehingga menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang. Kemudian orang-orang yang meminta agar dilakukan perubahan data sehingga menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu atau dengan menyalahgunakan kekuasaan/martabat dikategorikan sebagai

penyertaan tindak pidana dengan kualifikasi pengancuran (iutlokking/uitlokker);

- Bahwa untuk dinyatakan sebagai penyertaan, tidak hanya dalam bentuk perbuatan aktif, melainkan juga pasif atau secara diam-diam atau disebut juga heimliche behilfe. Jika seseorang membiarkan atau tidak melakukan pencegahan suatu tindak pidana, atau tidak berbuat sebagaimana yang diwajibkan oleh hukum, maka dapat juga dinyatakan sebagai penyertaan dalam tindak pidana. Dikaitkan dengan perkara ini, maka dapat dinyatakan bahwa Irfan Wahab melakukan penyertaan tindak pidana jika yang bersangkutan mengetahui adanya tindak pidana perubahan perolehan suara, membiarkan atau tidak melakukan pencegahan perbuatan tersebut, terlebih lagi jika Irfan Wahab juga merupakan penyelenggara Pemilu dan justru mencetak dokumen yang telah diubah tersebut. Dikualifikasikan sebagai "Turut Serta Melakukan" yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, apabila Irfan Wahab juga memiliki kesengajaan melakukan kerja sama untuk melakukan tindak pidana dan peranannya signifikan dalam tindak pidana ini, dalam arti Irfan Wahab memang bersama-sama berniat untuk melakukan tindak pidana dengan pelaku lainnya, bukan hanya berniat untuk membantu, serta dengan mencetak dokumen yang telah berubah perolehan suaranya tersebut, memiliki peran penting dalam terwujudnya delik dalam Pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017. Jika unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan Irfan Wahab ini dikategorikan sebagai pembantuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP.
- Bahwa meminta kepada seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai penyertaan tindak pidana. Dinyatakan sebagai penyertaan dengan kategori "menyuruh melakukan", apabila yang orang yang diminta melakukan tindak pidana tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan apabila orang yang dimintai melakukan tindak pidana adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan meminta melakukan tindak pidananya dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu atau dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, atau dengan kekerasan, atau dengan ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke 2 KUHP, maka kategorinya adalah "Menganjurkan". Dikaitkan dengan perkara ini, oleh karena Lk. IMRAN BIN MUDDING yang melakukan tindak pidana atas permintaan H. MUH SAID ASYURA adalah orang yang mempunyai

kemampuan bertanggung jawab karena merupakan anggota PPK Kecamatan Pallangga-Gowa serta permintaan melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan sarana janji pemberian sejumlah uang, maka menurut saya kategori penyertaannya adalah "Menganjurkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP;

- Terhadap keterangan saksi (Ahli), Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu atau tidak mengerti;
- 2. Fatmawati binti Abd Rahim, S.S., M.A., dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ahli menjelaskan bekerja di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Gowa terhitung tanggal 26 Juni 2018 sampai sekarang, Jabatan ahli sebagai Kordinator Divisi Hukum KPU Kab. Gowa;
 - Ahli memberikan keterangan. Ahli ini berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Prov. Sulsel;
 - Ahli menerangkan perhitungan suara dimulai di tingkat TPS setelah proses pemungutan suara selesai. Penghitungan dimulai dari Pembukaan kotak suara mulai dari Pilpres, DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan dilakukan secara berurutan. Cara penghitungan dilakukan dengan membuka kotak suara lalu menghitung jumlah surat suara keseluruhan dalam kotak tersebut lalu disesuaikan dengan daftar C7 DPT, DPK dan DPTb (daftar pemilih tambahan) untuk memastikan kesesuaian jumlah surat suara yang digunakan dan pengguna Hak pilih. Penghitungan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon, saksi partai politik, dan saksi calon anggota DPD serta pengawas TPS. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang jelas terdengar dan memperlihatkan surat suara yang dihitung;
 - Hasil perhitungan dituangkan ke dalam C1 Plano dengan tulisan yang jelas terbaca, selanjutnya hasil penghitungan suara pada C1 Plano dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan serta kedalam sertifikat hasil penghitungan suara pemilu berupa C1 hologram dan lampirannya (akan dimasukkan kedalam kotak untuk dibacakan pada rekap tingkat kecamatan), selanjutnya dibuat beberapa salinan C1 untuk diberikan kepada para saksi, pengawas TPS, C1 Situng untuk KPU Kabupaten dan 1 rangkap untuk diumumkan, 1 rangkap untuk PPS dan 1 rangkap untuk PPK;
 - Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh PPK, sesuai dengan peraturan perundang-undangnya itu dilaksanakan dalam rapat Pleno yang dihadiri peserta pemilu yaitu melalui

saksi-saksinya yang telah dimandat yaitu saksi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, saksi partai politik, saksi calon anggota DPD dan Panwaslu Kecamatan.

- Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara dengan cara menghitung suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, perolehan suara partai politik dan calon-calonnya dan perolehan suara calon anggota DPD;
- Rekapitulasi dilakukan secara berjenjang mulai dari kecamatan yang dilakukan oleh PPK selanjutnya KPU kabupaten/kota pada tingkat Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi pada tingkat Provinsi dan KPU pada tingkat Nasional;
- Rekapitulasi penghitungan suara dipimpin oleh ketua PPK bersama anggota PPK dan dibantu sekretariat PPK.
- Penghitungan perolehan suara Rekapitulasi dilakukan secara berurutan mulai dari rekap Pilpres, dilanjutkan dengan DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota. Rekapitulasi hasil perolehan suara, dilakukan pada TPS–TPS dalam satu wilayah kelurahan/Desa sebelum rekapitulasi hasil perolehan suara dalam satu kecamatan. Penghitungan suara TPS–TPS dalam satu desa dituangkan dalam DAA1 Plano. Cara rekapitulasi TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan adalah dengan membuka kotak suara pilpres yang berisi formulir model C KPU Berhologram, model C1 PPWP Berhologram, C1 DPR Berhologram, Model C1 DPD RI Berhologram, Model C1 DPRD Prov. Berhologram, Model C1, DPRD Kab/Kota, Model C2 KPU serta model C5 KPU, mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara, menempelkan formulir model DAA1 Plano PPWP dan seterusnya untuk semua jenis pemilihan dan menampilkan DAA1+Soft file dengan menggunakan LCD Proyektor, selanjutnya meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir model C1 PPWP berhologram dan seterusnya untuk semua Jenis pemilihan, mencatat perolehan suara dari setiap C1 Hologram dari setiap TPS kedalam formulir model DAA1 Plano PPWP dan diinput dalam formulir model DAA1 (soft file) demikian seterusnya hingga selesai 5 kategori jenis pemilihan;
- Ahli menerangkan bahwa pihak yang terlibat adalah Ketua PPK dan anggota, Sekretariat PPK, Ketua dan anggota PPS dan sekretariat PPS untuk membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat desa dan tingkat kecamatan, para saksi pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden, masing-masing saksi partai politik, para saksi anggota DPD, dan Panwas Kecamatan. Dalam hal terdapat perselisihan hasil perhitungan suara ditingkat TPS, PPK dapat menghadirkan Ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara. Rapat Rekapitulasi dapat di hadiri oleh pemantau pemilu, masyarakat dan atau instansi terkait. Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara paralel, peserta pemilu dapat menghadirkan saksi, paling banyak dua orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian, setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk satu peserta pemilu dan wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditanda tangani oleh pasangan calon atau tim kampanye kabupaten kota atau ditingkat di atasnya untuk pemilu presiden dan wakil presiden, pimpinan parpol untuk tingkat kabupaten atau kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu DPR RI, DPR Propinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD;

- Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS, dan sekretariat PPS. Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi sementara sekretariat PPK di bantu oleh sekretariat PPS bertugas :
 - a. Menyiapkan formulir rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan dan formulir rekapitulasi untuk setiap kelurahan/desa dalam wilayah kecamatan;
 - b. Mencatat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari C1 Hologram kedalam formulir sebagai berikut:
 - DAA.1-PPWP, model DAA.1-DPR, model DAA.1-DPD, model DAA.1 – DPRD Provinsi dan DAA.1 DPRD – Kabupaten/kota.
 - Model DAA.1 plano – PPWP, model DAA.1 plano – DPR, model DAA.1 plano – DPD, model DAA.1 plano – DPRD Provinsi dan DAA.1 plano – DPRD kabupaten/kota.

Untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam wilayah desa/kelurahan. Sedangkan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap kelurahan/desa dalam satu wilayah kecamatan di tuangkan dalam model DA.1 PPWP, model DA.1 – DPR, model DA.1 – DPD, model DA.1 – DPRD Provinsi dan DA.1 – DPRD kabupaten/kota.

- Untuk model DA.1 PPWP dan seterusnya secara otomatis terinput dalam aggregator DA.1 ketika soft file DAA.1 telah selesai secara keseluruhan dalam satu kecamatan dan dilakukan proses agregasi.

- Ahli menerangkan bahawa sistem kerjanya adalah kolektif kolejial namun secara teknis, devisi teknis sebagai koordinator dalam proses rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan, termasuk data-data proses rekapitulasi perolehan hasil penghitungan dikoordinir oleh devisi teknis selaku koordinator yang menangani secara teknis proses rekapitulasi perhitungan suara. Jika rekapitulasi dilakukan secara paralel, maka 1 kelompok atau grup terdapat paling kurang satu anggota PPK sebagai penanggung jawab proses rekapitulasi pada tiap-tiap kelompok tersebut;
- Bahwa ada yaitu Aplikasi situng (Sistem Informasi Penghitungan perolehan suara). Situng perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Untuk kebutuhan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan maka mekanisme penggunaan situng adalah sebagai berikut yakni operator situng bersama koordinator (Kasubag Teknis) mendownload dari situng soft file formulir model DAA.1 dan Agregator DA.1. Soft file tersebut bersifat offline, Selanjutnya dibagikan melalui flasdisk atau alat transfer data lainnya ke PPK kecamatan yaitu devisi teknis sebagai koordinator pelaksanaan proses rekapitulasi ditingkat kecamatan dan satu orang operator. Isi dari Soft file DAA.1 dan Agregator DA.1 ini sesuai dengan data peserta pemilu pada surat suara untuk 5 jenis pemilu serta data peserta pemilu pada Silon (system informasi pencalonan). Soft file DAA.1 dan DA.1 yang di Download dari situng ini merupakan format untuk mengisi perolehan suara peserta pemilu untuk 5 jenis kategori pemilu. Pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka DAA.1 plano ditempel dan DAA.1 soft file di tampilkan melalui LCD proyektor. Proses rekapitulasi yang di pimpin oleh ketua/anggota PPK dan dihadiri oleh saksi paslon, saksi partai dan Panwas Kecamatan. Dalam proses rekapitulasi dimungkinkan dibuat secara paralel maksimal 4 kelompok, dimana setiap kelompok dipimpin oleh minimal 1 PPK, masing-masing 1 saksi peserta pemilu dan 1 pengawas. Pada saat rekapitulasi berlangsung maka data pada C1 Hologram dibaca oleh ketua PPS dan diinput oleh operator (PPS/staf sekretariat PPS/PPK yang ditugaskan). Petugas penginput, 1 orang mencatat perolehan suara dari C1 ke dalam format DAA1 plano dan 1 orang menginput pada soft file format DAA.1 yang ditampilkan pada LCD proyektor;
- Soft file data DAA.1 ini memiliki beberapa fungsi antara lain untuk mencatat data dari perhitungan suara ditingkat TPS (data C1 Hologram), sebagai alat kontrol data di DAA.1 Plano, yakni ketika ada data tidak sinkron maka pada

aplikasi akan terbaca merah sehingga dapat langsung dilakukan pengecekan dan perbaikan data hingga data menjadi sinkron selama proses pleno, dan sebagai data hasil yang sah dari proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara desa/kelurahan yang dimaksud;

- Selanjutnya hasil rekap yang sudah ditetapkan, dijadikan Salinan model DAA.1 yang akan ditanda tangani oleh para saksi, ketua dan anggota PPK dan selanjutnya diserahkan kepada para saksi dan panwas kecamatan serta DAA.1 untuk situng. Data C1.Hologram yang diinput kedalam format DAA.1 soft file dan DAA.1 Plano harus sama angkanya, untuk memastikan bahwa proses rekapitulasi itu terlaksana secara jujur;
- Ahli menerangkan bahwa proses rekapitulasi dipimpin oleh Ketua/anggota PPK dan dihadiri oleh saksi paslon, saksi partai, saksi calon perseorangan dan Panwas Kecamatan. Dalam proses rekapitulasi dimungkinkan dibuat secara paralel maksimal 4 kelompok, dimana setiap kelompok dipimpin oleh minimal 1 PPK, masing-masing 1 saksi peserta pemilu dan 1 pengawas;
- Ahli menerangkan bahwa seorang pemilih memiliki kedaulatan untuk menentukan pilihannya yang dituangkan pada saat mencoblos surat suara di bilik di TPS, pilihan pemilih pada surat suara selanjutnya dituangkan kedalam C1 sebagai perolehan dari pasangan calon atau partai politik dan para calegnya dan calon anggota DPD. Prinsip penyelenggaraan dalam hal ini administrasi pencatatan pilihan pemilih itu harus didasarkan prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia dengan asas – asas penyelenggaraan pemilu antara lain jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, dan profesional. Ketika pilihan peserta pemilih di catat tidak sesuai dengan pilihannya, maka kedaulatan pilihan pemilih menjadi tidak bernilai karena tidak sesuai dengan fakta pilihan pemilih tersebut, demikian pula pada proses pleno rekapitulasi perolehan suara pada C1 hologram yang dituangkan ke dalam formulir model DAA.1 harus bersesuaian dalam rangka menjaga nilai suara pemilih;

Selanjutnya data hasil pleno rekapitulasi dalam model DAA.1 tersebut tidak dapat diubah-ubah, karena hasil rekapitulasi dalam pleno merupakan kesepakatan yang sah, yaitu disepakati dalam rapat pleno. PPK hanya boleh mengubah hasil pleno tersebut dalam pleno, di luar pleno tidak bias diubah, baik sebelum maupun sesudah pleno, maka jika ada yang mengubah berarti melakukan pelanggaran.

- Hakikat penghitungan suara dan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah mencatat dan menyaksikan bersama-sama proses pencatatan dan

penjumlahan perolehan suara tersebut dalam mencari kebenaran yang sesungguhnya mengenai nilai angka-angka perolehan suara tersebut. Dengan adanya perubahan tersebut maka berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pada C1 Hologram yang diubah hasilnya pada DAA.1 menjadi tidak bernilai, demikian pula hasil dari proses pleno rekapitulasi menjadi tidak bernilai karena telah diubah di luar pleno dan tidak sesuai lagi dengan angka-angka yang di sepakati dalam pleno rekapitulasi;

- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ***peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara*** adalah ketika dia memperoleh suara padahal tidak dipilih oleh pemilih pada surat suara. ***perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang*** adalah ketika pilihan pemilih pada dirinya tidak dicatat sebagai perolehan suara peserta pemilu tersebut penghitungan surat suara maupun pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- Ahli menerangkan bahwa Tindakan PPK tersebut sudah termasuk tindakan yang "***menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang***;
- Jika mengacu pada fakta mengenai data dalam formulir DAA.1 yang telah diplenokan yang tidak sesuai dengan DAA.1 plano dan C1 Hologram, tindakan mengubah data pada DAA.1 yang berbeda dengan yang disepakati didalam pleno, itu telah menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan dan peserta pemilu yang lain berkurang perolehan suaranya;
- Hakikat penghitungan suara dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah mencatat dan menyaksikan bersama-sama proses pencatatan dan penjumlahan perolehan suara tersebut dalam mencari kebenaran yang sesungguhnya mengenai nilai angka-angka perolehan suara tersebut. Dengan adanya perubahan perolehan suara pada formulir DAA.1 yang telah diplenokan, maka secara otomatis menjadikan suara seorang pemilih tidak bernilai oleh karena suara pemilih yang tertuang dalam C.1 Hologram dan telah direkap ke dalam model DAA.1 yang telah disepakati secara sah dalam pleno telah mengalami perubahan;
- Terhadap keterangan saksi (Ahli), Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu atau tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemilu;
- Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekitar Pukul 22.00 wita, di Kantor Camat Pallangga, Kec. Pallangga, Kab. Gowa;
- Bahwa benar pada penyelenggaraan Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Gowa, terdakwa terdaftar selaku Calon Legislatif DPRD Kabupaten Gowa di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Imran Bin Mudding dan Irfan Wahab;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Imran Bin Mudding dan Irfan Wahab sehari setelah pencoblosan suara Pemilihan Umum yaitu di mesjid yang sementara dibangun di Perumahan Griya Asinda Pratama, dan terdakwa bertemu dengan Imran Bin Mudding dan Irfan Wahab secara tidak sengaja, dimana tujuan terdakwa datang ke tempat tersebut untuk mengecek tenda dan kursi yang dipakai pada pelaksanaan Pemilihan Umum karena tenda tersebut milik terdakwa dan terdakwa mau suruh bongkar dan kembalikan;
- Bahwa pada saat di Masjid terdakwa sempat berbincang dengan Imran Bin Mudding dan Irfan Bin Wahab;
- Bahwa selain di masjid terdakwa juga pernah bertemu dengan Imran Bin Mudding di SPBU Pallangga dan Imran Bin Mudding juga pernah mengajak terdakwa untuk bertemu dan minum kopi di Warkop Toddopuli Makassar dan pada saat itu Irfan Bin Wahab juga hadir menemani Imran Bin Mudding;
- Bahwa pada pertemuan-pertemuan tersebut antara terdakwa dengan Imran Bin Mudding dan Irfan Wahab, terdakwa tidak pernah membahas untuk penambahan hasil perolehan suara untuk terdakwa, akan tetapi terdakwa hanya meminta tolong agar perolehan suara terdakwa mohon dijaga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan sejumlah uang ataupun menjanjikan uang kepada Imran Bin Mudding untuk menambah perolehan suara terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Arifuddin Malle Bin Malle, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui hanya setelah penghitungan suara dan saksi berada di dalam ruangan masjid dengan maksud untuk membongkar tenda milik H. Muh. Said yang sebelumnya digunakan sebagai TPS 18, Kel. Mangalli, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, dan saksi juga melihat H. Muh. Said Asyura, dan melihat Imran Bin Mudding, Irfan Wahab berada di teras masjid sedang berbincang, akan tetapi saksi tidak mengetahui perbincangan mereka karena saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai masalah perubahan jumlah data suara;
 - Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Imran Bin Mudding dan Irfan Wahab pada saat mereka berbincang di teras masjid;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;
2. Nurdin Dg. Balle, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui hanya setelah penghitungan suara dan saksi berada di dalam ruangan masjid dengan maksud untuk membongkar tenda milik H. Muh. Said yang sebelumnya digunakan sebagai TPS 18, Kel. Mangalli, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, dan saksi juga melihat H. Muh. Said Asyura, dan melihat Imran Bin Mudding, Irfan Wahab berada di teras masjid sedang berbincang, akan tetapi saksi tidak mengetahui perbincangan mereka karena saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai masalah perubahan jumlah data suara;
 - Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Imran Bin Mudding dan Irfan Wahab pada saat mereka berbincang di teras masjid;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Bripka Muslim Botting, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh saksi sebagai penyidik, saksi sama sekali tidak memberikan tekanan kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat pada saat saksi periksa;
 - Bahwa Saksi tidak membacakan berita acara pemeriksaan pada saat itu, akan tetapi terdakwa sendiri yang membaca berita acara pemeriksaan dan menandatangani;
 - Bahwa tidak ada hal yang ingin diubah oleh terdakwa pada berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Bripda Musafir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh saksi sebagai penyidik, saksi sama sekali tidak memberikan tekanan kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat pada saat saksi periksa;
 - Bahwa Saksi tidak membacakan berita acara pemeriksaan pada saat itu, akan tetapi terdakwa sendiri yang membaca berita acara pemeriksaan dan menandatangani;
 - Bahwa tidak ada hal yang ingin diubah oleh terdakwa pada berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit Handphone merk Samsung Lipat warna Putih, Model :GT-E1272, IMEI:352713/07899766/7, IMEI:352714/07/899766/5, S/N:RR1H1095L5Y, terdapat didalamnya SIM Card 1 Telkomsel 085240751010 No.PUK: 0025000004339946, SIM Card 2 Telkomsel 082397757579 No. PUK 621000978275757900;
2. 1 Unit Handphone merk Samsung warna biru tua, Model:SM-8310E, IMEI:359941/06/437999/5,IMEI:359942/06/437999/3,S/N:RR1H203QHTH, terdapat didalamnya Sim Card Telkomsel: 082190000269;
3. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo 14 Inci, warna hitam, MO PF9XB7B21005;

4. Foto copy yang dilegalisir C1 Hologram/Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk tingkat DPRD Kab. Gowa pada Kelurahan Pangkabinanga, Parangbanoa dan Desaa Bontoala;
5. Foto copy yang dilegalisir Print Foto SMS Percakapan Terdakwa IMRAN dengan Terdakwa SULAIMAN;
6. Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoala, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
7. Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Parangbanoa**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
8. Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Pangkabinanga**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
9. Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Tetebatu**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
10. Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Mangalli**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
11. Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Panakkukang**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
12. Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Julukanaya**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
13. Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Bontoramba**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
14. Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Bungaejaya**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
15. Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Pallangga**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
16. Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Julubori**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
17. Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Jenetallasa**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
18. Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Toddotoa**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
19. Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Taeng**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
20. Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Kampili**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
21. Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan **Julupa'mai**, Kec. Pallangga Kab. Gowa;

22. **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julupai, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
23. **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Parangbanoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
24. **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bungaejaya, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
25. **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Mangalli, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
26. **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Tetebatu, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
27. **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julubori, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
28. **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Panakkukang, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
29. **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
30. **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Taeng, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
31. **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pallangga, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
32. **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoramba, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
33. **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Kampili, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
34. **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Toddotoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
35. **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Jenetallasa, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
36. **Foto copy yang dilegalisir** Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemiutahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoala, Kec. Pallangga Kab. Gowa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan tindak pidana pelanggaran Pemilu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kantor Camat Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa merupakan peserta pemilu legislatif DPRD Kab. Gowa berdasarkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gowa Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa Terdakwa bertemu Imran (berkas terpisah) dan Irfan (berkas terpisah) di Masjid Perumahan Griya Asinda Pratama Kelurahan Manggalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Terdakwa saat itu bercerita tentang perolehan suaranya, dan meminta data salinan C1 kepada Imran (berkas terpisah) kemudian Terdakwa meminta kepada Imran agar diberitahukan saja perolehan suaranya sehingga Imran mengatakan akan menginformasikan kepada Terdakwa jika sudah mengetahui perolehan suara dan sebelum Imran bersama Irfan Wahab meninggalkan halaman masjid tersebut Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000, - (tiga juta rupiah) kepada Imran sebagai biaya operasional.
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Imran untuk menanyakan hasil perolehan suaranya dimana perolehan suara terdakwa hanya sedikit dan berada di urutan ke 3 setelah sdr.RAMLI REWA dan sdr.H DAHLAN Dg. TAWANG kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Imran agar perolehan suara Terdakwa bisa naik di urutan ke 2 di internal Partai PPP yang nantinya bisa terpilih;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Imran yang saat itu sedang bersama Irfan dan meminta agar bertemu sehingga Imran dan Irfan Wahab menemui Terdakwa di Warkop di Jl. Toddopuli Makassar. Dimana saat itu Terdakwa kembali meminta kepada Imran untuk tetap dibantu perolehan suaranya dan menjanjikan akan memberikan kepada Imran uang sebesar 250 juta rupiah;
- Bahwa tugas Imran (berkas terpisah) selaku Divisi Data PPK Kecamatan Pallangga sedangkan Irfan (berkas terpisah) selaku Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat;
- Bahwa Imran dan Irfan yang melakukan perubahan data atau pergeseran suara terhadap caleg dari partai PPP, partai PKS dan partai Gerindra;

- Bahwa perubahan data suara pemilu (caleg) diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kantor Camat Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Imran dan Irfan yang menambah suara caleg dari partai PPP atas nama H. Muh. Said Asyura;
- Bahwa Imran dan Irfan yang menambah suara caleg H. Muh. Said Asyura dengan cara mengurangi suara caleg lain yang ada didalam internal partai tersebut;
- Bahwa dengan penambahan suara Caleg H. Muhammad Said Asyura yang dilakukan oleh Imran dan Irfan dapat memenangkan Caleg H. Muhammad Said Asyura, dimana posisinya menjadi urutan ke-2 di internal partai PPP menggeser posisi H. Muh. Dahlan Dg. Tawang yang sebelumnya urutan ke-2;
- Bahwa untuk mengetahui adanya pergeseran suara atau perbedaan data perolehan suara secara fisik yaitu dengan membandingkan data yang ada pada sertifikat hasil perhitungan suara di TPS (Plano C1) dengan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat desa (DAA1);
- Bahwa adapun data secara rinci pergeseran suara untuk Partai Genrindra caleg bernama Yuniarti, SH terdapat perubahan suara dari 4 TPS yakni dari TPS 6 yang awalnya memiliki 0 suara pada sertifikat C1 kemudian berubah menjadi 9 suara, TPS 7 yang awalnya memiliki 0 suara kemudian di DAA.1 berubah menjadi 7 suara, TPS 9 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 4 suara di DAA.1, sedangkan TPS 10 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 2 suara di DAA.1;
- Bahwa adapun data secara rinci pergeseran suara untuk Partai Keadilan Sejahtera caleg bernama Mursalim terdapat perubahan suara dari 11 TPS yakni dari TPS 6 yang awalnya memiliki 0 suara pada sertifikat C1 kemudian berubah menjadi 9 suara, TPS 7 yang awalnya memiliki 0 suara kemudian di DAA.1 berubah menjadi 7 suara, TPS 9 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 4 suara di DAA.1, sedangkan TPS 10 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 2 suara di DAA.1;
- Bahwa adapun data secara rinci pergeseran suara untuk Partai Keadilan Sejahtera caleg bernama Mursalim terdapat perubahan suara dari 11 TPS yakni perolehan suara dari 11 TPS hanya memiliki 4 suara sesuai rekap DA1 (rekap palsu) kemudian bertambah 97 suara sehingga total suara yang diperoleh setelah penambahan menjadi 101 suara ;
- Bahwa adapun data secara rinci pergeseran untuk Partai PPP Caleg atas

nama H. Muh. Said Asyura terdapat perubahan suara dari 15 TPS dari 5 Desa yakni Desa Bontoala jumlah suara sebanyak 110 bertambah menjadi 113 suara, Desa Jenetallasa jumlah suaranya sebanyak 64 bertambah menjadi 130 suara, Desa Parang Banoa jumlah suaranya sebanyak 14 bertambah menjadi 34 suara, Desa Pangkabinanga jumlah suaranya sebanyak 468 bertambah menjadi 485 suara, dan Desa Bontoramba jumlah suaranya sebanyak 72 bertambah menjadi 78 suara;

- Bahwa adapun perolehan para caleg tersebut bertambah, yakni Caleg Yuniarti, SH dari Partai Gerindra bertambah karena diperoleh dari suara caleg partai yang sama, dan Caleg Mursalim dari Partai PKS bertambah karena diperoleh suara caleg dari partai yang sama bernama Rusman Dg. Naba, sedangkan Caleg H. Muh. Said. Asyura bertambah suaranya karena diperoleh dari suara caleg partai yang sama yakni caleg Faisal, Irwan Abidin, dan Julia Eka Puspita, sebagaimana pergeseran suara tersebut terjadi didalam internal partai;
- Bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan suara didalam Internal partai Gerindra, Partai PPP dan partai PKS oleh Terdakwa, maka yang dirugikan adalah Para Caleg yang sebenarnya memenuhi syarat terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Gowa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau peroleh suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama H Muhammad Said Asyura yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama H Muhammad Said Asyura dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau peroleh suara Peserta Pemilu menjadi berkurang”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, hal mana ditandai dengan penggunaan kata “atau” antara sub unsur sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan “dengan sengaja” tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah hal yang sulit. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan, apakah perbuatan terdakwa

merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja. Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank. Menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan kedua teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (*gambaran*). Dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (*gambaran*). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Lagipula, kehendak merupakan arah atau maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari *Varia Peradilan* No. 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kantor Camat Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa telah dilakukan penghitungan suara tingkat Kabupaten dimana Terdakwa bekerja sebagai salah satu anggota PPK di Kecamatan Pallangga, dan Imran (berkas terpisah) selaku Divisi Data PPK Kecamatan Pallangga bersama Irfan (berkas terpisah) selaku Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat yang berhubungan dengan pengolahan data/penginputan data telah melakukan perubahan data suara pemilu (caleg) atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Imran dan Irfan yang melakukan perubahan data atau pergeseran suara terhadap caleg dari partai PPP, partai PKS dan partai Gerindra dengan cara menambah suara caleg dari partai PPP atas nama H. Muh. Said Asyura dengan mengurangi suara caleg lain yang ada didalam

internal partai tersebut;

Menimbang, bahwa adapun perolehan para caleg yang bertambah, yakni Caleg Yuniarti, SH dari Partai Gerindra bertambah karena diperoleh dari suara caleg partai yang sama, dan Caleg Mursalim dari Partai PKS bertambah karena diperoleh suara caleg dari partai yang sama bernama Rusman Dg. Naba, sedangkan Caleg H. Muh. Said. Asyura bertambah suaranya karena diperoleh dari suara caleg partai yang sama yakni caleg Faisal, Irwan Abidin, dan Julia Eka Puspita, sebagaimana pergeseran suara tersebut terjadi didalam internal partai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Imran dan Irfan melakukan penambahan dan pengurangan suara didalam Internal partai Gerindra, Partai PPP dan partai PKS, sehingga merugikan Para Caleg yang sebenarnya memenuhi syarat terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Gowa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 34 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas tahun) atau lebih, atau sudah kawin atau sudah pernah kawin, sedangkan pada angka 27 disebutkan bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam angka 31 bahwa Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPD;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan menyebabkan suara menjadi tidak bernilai dalam unsur ini dapat dimaknai sebagai melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan suara yang dahulunya sah dan dapat diperhitungkan menjadi tidak sah dan tidak dapat diperhitungkan lagi. Berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (2), Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan; atau c. tanda coblos pada tanda gambar partai politik berada pada kolom yang disediakan. Perbuatan yang menyebabkan surat suara yang semula memenuhi ketentuan Pasal 386 tersebut menjadi tidak memenuhi lagi dan/atau menjadi cacat dan rusak sehingga menjadi tidak sah dan tidak dapat diperhitungkan lagi adalah

maksud dari sub unsur ini;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud "Menyebabkan Peserta Pemilu Tertentu Mendapatkan Tambahan Suara atau Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang" adalah semua perbuatan- perbuatan yang mengakibatkan peserta pemilu, baik persorangan maupun partai politik menjadi berbeda dengan yang seharusnya sesuai surat suara sah yang diperolehnya. Bertambah apabila perubahan itu menjadikan suara yang diperoleh menjadi lebih besar daripada yang seharusnya, sedangkan berkurang apabila perubahan itu menjadikan suara yang diperoleh lebih kecil daripada yang seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kantor Camat Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa telah dilakukan penghitungan suara tingkat Kabupaten dimana Terdakwa bekerja sebagai salah satu anggota PPK di Kecamatan Pallangga, dan Imran (berkas terpisah) selaku Divisi Data PPK Kecamatan Pallangga bersama Irfan (berkas terpisah) selaku Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat yang berhubungan dengan pengolahan data/penginputan data telah melakukan perubahan data suara pemilu (caleg) atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Imran dan Irfan yang melakukan perubahan data atau pergeseran suara terhadap caleg dari partai PPP, partai PKS dan partai Gerindra dengan cara menambah suara caleg dari partai PPP atas nama H. Muh. Said Asyura dengan mengurangi suara caleg lain yang ada didalam internal partai tersebut;

Menimbang, bahwa adapun data secara rinci pergeseran suara untuk Partai Gerindra caleg bernama Yuniarti, SH terdapat perubahan suara dari 4 TPS yakni dari TPS 6 yang awalnya memiliki 0 suara pada sertifikat C1 kemudian berubah menjadi 9 suara, TPS 7 yang awalnya memiliki 0 suara kemudian di DAA.1 berubah menjadi 7 suara, TPS 9 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 4 suara di DAA.1, sedangkan TPS 10 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 2 suara di DAA.1;

Menimbang, bahwa adapun data secara rinci pergeseran suara untuk Partai Keadilan Sejahtera caleg bernama Mursalim terdapat perubahan suara dari 11 TPS yakni dari TPS 6 yang awalnya memiliki 0 suara pada sertifikat C1 kemudian berubah menjadi 9 suara, TPS 7 yang awalnya memiliki 0 suara

kemudian di DAA.1 berubah menjadi 7 suara, TPS 9 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 4 suara di DAA.1, sedangkan TPS 10 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 2 suara di DAA.1;

Menimbang, bahwa adapun data secara rinci pergeseran suara untuk Partai Keadilan Sejahtera caleg bernama Mursalim terdapat perubahan suara dari 11 TPS yakni perolehan suara dari 11 TPS hanya memiliki 4 suara sesuai rekap DA1 (rekap palsu) kemudian bertambah 97 suara sehingga total suara yang diperoleh setelah penambahan menjadi 101 suara;

Menimbang, bahwa adapun data secara rinci pergeseran suara untuk Partai PPP Caleg atas nama H. Muh. Said Asyura terdapat perubahan suara dari 15 TPS dari 5 Desa yakni Desa Bontoala jumlah suara sebanyak 110 bertambah menjadi 113 suara, Desa Jenetallasa jumlah suaranya sebanyak 64 bertambah menjadi 130 suara, Desa Parang Banoa jumlah suaranya sebanyak 14 bertambah menjadi 34 suara, Desa Pangkabinanga jumlah suaranya sebanyak 468 bertambah menjadi 485 suara, dan Desa Bontoramba jumlah suaranya sebanyak 72 bertambah menjadi 78 suara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Imran dan Irfan dengan menjanjikan sejumlah uang untuk melakukan penambahan dan pengurangan suara didalam Internal partai Genrindra, Partai PPP dan partai PKS, sehingga merugikan Para Caleg yang sebenarnya memenuhi syarat terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Gowa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut telah selesai dan memenuhi unsur *melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur terakhir dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dinyatakan dihukum sebagai pelaku yaitu :

1. Orang yang melakukan (Pleger)
2. Orang yang turut melakukan (medepleger)
3. Orang yang menyuruh melakukan (Doen pleger)
4. Membujuk melakukan perbuatan itu (uitloker)

Menimbang, bahwa yang "*melakukan/dader*" adalah seorang pelaku yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut, sedangkan dalam "*Turut Melakukan/mededader*" terdapat 2 (dua) orang atau lebih pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa yang menjanjikan sejumlah uang dan menyuruh Imran Bin Mudding selaku Devisi Data PPK Kec. Pallangga/ yang menangani SITUNG agregator bersama dengan Irfan Wahab (dalam berkas terpisah) selaku Devisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat masing-masing berperan dalam melakukan penambahan dan pengurangan suara didalam Internal Partai Genrindra, Partai PPP dan partai PKS, sehingga merugikan Para Caleg yang sebenarnya memenuhi syarat terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Gowa, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlu dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu diperhatikan dalam menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah ditegaskan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa dimaksudkan untuk Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan

menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum selain mengatur mengenai sanksi pidana penjara ditetapkan pula ancaman pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa akan dikenai pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit Handphone merk Samsung Lipat warna Putih, Model :GT-E1272, IMEI:352713/07899766/7, IMEI:352714/07/899766/5, S/N:RR1H1095L5Y, terdapat didalamnya SIM Card 1 Telkomsel 085240751010 No.PUK: 0025000004339946, SIM Card 2 Telkomsel 082397757579 No.PUK: 621000978275757900, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo 14 Inci, warna hitam, MO PF9XB7B21005, 1 Unit Handphone merk Samsung warna biru tua, Model:SM-8310E, IMEI: 359941/06/437999/5, IMEI:359942/06/437999/3,S/N:RR1H203QHTH, terdapat didalamnya Sim Card Telkomsel: 082190000269, Foto copy yang dilegalisir C1 Hologram/Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk tingkat DPRD Kab. Gowa pada Kelurahan Pangkabinanga, Parangbanoa dan Desaa Bontoala, Foto copy yang dilegalisir Print Foto SMS Percakapan Terdakwa IMRAN dengan Terdakwa SULAIMAN, Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoala, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Parangbanoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Tetebatu, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Mangalli, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Panakkukang, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julukanaya, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun

2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoramba, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bungaejaya, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pallangga, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julubori, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Jenetallasa, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Toddotoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Taeng, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Kampili, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julupa'mai, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julupai, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Parangbanoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bungaejaya, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Mangalli, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Tetebatu, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julubori, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Panakkukang, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Taeng, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pallangga, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoramba, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Foto copy yang

dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemi Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Kampili, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemi Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Toddotoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemi Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Jenetallasa, Kec. Pallangga Kab. Gowa, Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemi Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoala, Kec. Pallangga Kab. Gowa yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum terkait dengan jenis pidananya (*strafmodus*) akan tetapi berbeda mengenai berat ringannya (*strafmaat*) mengingat adanya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga tidak memperlancar jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung asas Pemilu yang jujur, adil dan terbuka sehingga menciderai sistem demokrasi yang menjadi dasar Negara Hukum bagi bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H Muhammad Said Asyura telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu "*Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan yang Menyebabkan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara atau Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang*";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sejumlah Rp5.000.000,00 - (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit Handphone merk Samsung Lipat warna Putih, Model :GT-E1272, IMEI:352713/07899766/7, IMEI:352714/07/899766/5, S/N:RR1H1095L5Y, terdapat didalamnya SIM Card 1 Telkomsel 085240751010 No.PUK: 0025000004339946, SIM Card 2 Telkomsel 082397757579 No. PUK 621000978275757900;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo 14 Inci, warna hitam, MO PF9XB7B21005;
 - 1 Unit Handphone merk Samsung warna biru tua, Model:SM-8310E, IMEI:359941/06/437999/5,IMEI:359942/06/437999/3,S/N:RR1H203Q HTH, terdapat didalamnya Sim Card Telkomsel: 082190000269;
 - Foto copy yang dilegalisir C1 Hologram/Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk tingkat DPRD Kab. Gowa pada Kelurahan Pangkabinanga, Parangbanoa dan Desaa Bontoala;
 - Foto copy yang dilegalisir Print Foto SMS Percakapan Terdakwa IMRAN dengan Terdakwa SULAIMAN;
 - Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoala, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Parangbanoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Tetebatu, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Mangalli, Kec. Pallangga Kab. Gowa;

- Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Panakkukang, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julukanaya, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoramba, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bungaejaya, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pallangga, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julubori, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Jenetallasa, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Toddotoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Taeng, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Kampili, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Salinan Model DAA1-DPR, DPRD, DPD, DPRD, PPWP Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julupa'mai, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julupai, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Parangbanoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bungaejaya, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Mangalli, Kec. Pallangga Kab. Gowa;

- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Tetebatu, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Julubori, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Panakkukang, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pangkabinanga, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Taeng, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Pallangga, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoramba, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Kampili, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Toddotoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Jenetallasa, Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Foto copy yang dilegalisir Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019 untuk Desa/Kelurahan Bontoala, Kec. Pallangga Kab. Gowa.

Digunakan dalam perkara Sulaiman Bin Baharuddin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 – (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2018, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heriyanti, S.H., M.H., dan Henu Sista Aditya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tenriawaru Akil, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Arifuddin Achmad, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
ttd

Heriyanti, S.H., M.H.
ttd

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Henu Sista Aditya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Tenriawaru Akil, S.H

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
Dan Diberikan Oleh KPU
Sesuai Permintaannya Sendiri
Pengadilan Negeri Sungguminasa
Panitera Muda Pidana

